



P U T U S A N

NOMOR : 674/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

- 1. FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO**, baik selaku Direktur Utama PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi, bertempat tinggal di Perumahan Permata Hijau, Jalan Zamrud II, Blok E No. 128, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang KTP No. 09.5305.230153.0179, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, SH, MH dan kawan-kawan Advokat / Pengacara berkantor di GOLDEN CENTRUM, Jl. Majapahit No.26 Blok FGH Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** ;
- 2. AGUNG HENDRI KURNIAWAN**, baik selaku Direktur PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi, bertempat tinggal terakhir di Jalan Tulodong Bawah X Kavling 4, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang KTP No. 09.5307.290854.0181, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Chandra Jaya, SH, MH dan kawan-kawan Advokat pada kantor Dr. CHANDRA JAYA, SH, MH, JULIANAWATI, SH, MH & REKAN berkantor di Jln Balikpapan I No. 5-E, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT III** ;
- 3. ARIEF SANTOSO**, baik selaku Direktur PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi, bertempat tinggal di Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 46, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Chandra Jaya, SH, MH dan kawan-kawan Advokat pada kantor Dr. CHANDRA JAYA,

Hal 1 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



SH, MH, JULIANAWATI, SH, MH & REKAN berkantor di Jln Balikpapan I No. 5-E, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT IV** ;

4. HARTONO WIGNJOPRANOTO, baik selaku Komisaris Utama PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi, bertempat tinggal di Jalan Kembang Asri II Blok B.6 No. 3, RT. 008/RW. 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang KTP No. 09.5208.250754.0219, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wardoyo, SH Advokat beralamat kantor di Jalan Ketintang Nomor 205 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT V** ;

5. KURNIADI CAHYONO, baik selaku Komisaris PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi, bertempat tinggal di Jalan Kembang Permai IV Blok 12 No. 9, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Agnes Lenny S, Eko Ciptono Kurniadi, Indriani, Angela Irene selaku Ahli Waris dari Almarhum Kurniadi Cahyono dan memebrikan kuasa kepada Dr. Hanan Soeharto, SH, MH dan Henri Rudiono Lie, SH Advokat / Pengacara dari kantor pengacara HANAN & REKAN, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan hayam Wuruk No.68 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT VI** ;

6. YAHYA EFFENDI WIDIGDO, baik selaku Komisaris PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta No. 37A, Blok E.I No. 7, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang KTP No. 3171021111770001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Chandra Jaya, SH, MH dan kawan-kawan Advokat pada kantor Dr. CHANDRA JAYA, SH, MH, JULIANAWATI, SH, MH & REKAN berkantor di Jln

Hal 2 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Balikpapan I No. 5-E, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT VII** ;

7. ADITYO MAHENDRA YOGISWARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusadi R. Nurima, SH, LLM dan kawan-kawan Advokat dan Praktisi Hukum berkantor pada ADVOKATKU – LEGAL AUDIT CONSULTANT beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No.41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PEMOHON INTERVENSI**;

M e l a w a n :

PT. INDO MECO PRIMATAMA (IMP), dalam hal ini diwakili oleh **Isye Gunawan** dalam kedudukannya selaku Direktur **PT. Indo Meco Primatama**, berkedudukan di Roxy Mas Blok D3-5, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Michael B.D. Hutagalung, SH, LLM dan kawan-kawan kesemuanya berkantor di Kantor Hukum RONGGUR / ROBERTO/MICHAEL HUTAGALUNG ADVOCATES Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Wisma A.A.AI Lt.5 Jl. Hayam Wuruk No.19-20 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

D A N

PT. PARAMITA BANGUN PERSADA, beralamat di Mall Balekoba Tangerang, Jalan Sudirman KM. 10, Tangerang Kota 15119, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hartono Wignjopranoto selaku Komisaris Utama PT. Paramita Bangun Persada dan memberikan kuasa kepada Wardoyo, SH Advokat beralamat kantor di Jalan Ketintang Nomor 205 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2017, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 3 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 November 2015, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Badan Hukum Perseroan Indonesia yang bergerak dalam Bidang Manufacturing dan Fabrikasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 11 Januari 2007, yang dibuat di hadapan WELIANA SALIM, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02954 HT.01.01-TH.2007 tanggal 21 Maret 2007, yang akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2007 Nomor 43, Tambahan nomor 5232/2007, yang kemudian seluruh Anggaran Dasarnya telah dirubah kembali dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta tanggal 23 Mei 2008 nomor 14, yang dibuat di hadapan LIEN TANUDIRDJA, SH., Notaris di Bandung, dan telah memperoleh persetujuan dari oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-38709.AH.01.02 tanggal 7 Juli 2008.

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi Hubungan Hukum dimana Tergugat I adalah merupakan Pemilik Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Mall Balekota di Kota Tangerang, dan Penggugat adalah merupakan salah satu pelaksana pekerjaan atas proyek yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut.
3. Bahwa adapun ke-3 (tiga) jenis Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Mall Balekota Tangerang sebagaimana tersebut di atas adalah :
 - A. Paket untuk Pekerjaan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*).
 - B. Paket untuk Pekerjaan *Plumbing Installation*.
 - C. Paket untuk Pekerjaan *Air Conditioning dan Ventilation Work*.
4. Bahwa untuk dapat mengerjakan ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan di Mall Balekota di Kota Tangerang tersebut, Penggugat telah mengajukan penawaran kepada Tergugat I yang dituangkan dalam bentuk Surat

Hal 4 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Mall Balekota di Kota Tangerang.

5. Bahwa adapun bentuk Surat Penawaran dari Penggugat kepada Tergugat I untuk ke-3 (tiga) buah Proyek Paket Pekerjaan tersebut meliputi :

a. Paket untuk Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).

Bahwa untuk Pekerjaan Pemadam Kebakaran, Penggugat mengirimkan beberapa Surat Penawaran, yaitu :

1. Surat Penawaran No. IMP/MKT-139/IX/11, tertanggal 12 September 2011.
2. Surat Penawaran Revisi ke-1 (satu) No. IMP/MKT-139R/IX/11, tertanggal 11 Oktober 2011.
3. Surat Penawaran Revisi ke-2 (dua) No. IMP/MKT-139R2-alt/X/11, tertanggal 19 Oktober 2011.
4. Surat Penawaran Revisi ke-3 (tiga) No. IMP/MKT-139R3-alt/X/11, tertanggal 1 November 2011.

b. Paket untuk Pekerjaan Plumbing Installation.

Bahwa untuk Pekerjaan *Plumbing Installation*, Penggugat mengirimkan beberapa Surat Penawaran kepada Tergugat I, yaitu :

1. Surat Penawaran No. IMP/MKT-173/XI, tertanggal 30 September 2011.
2. Surat Penawaran No. IMP/MKT-173R1/XII, tertanggal 15 Desember 2011.
3. Surat Penawaran No. IMP/MKT-173R3/II, tertanggal 15 Februari 2012.
4. Surat Penawaran No. IMP/MKT-173R4/III, tertanggal 8 Maret 2012.

c. Paket untuk Pekerjaan Air Conditioning dan Ventilation Work.

Bahwa untuk Pekerjaan *Air Conditioning* dan *Ventilation*, Penggugat mengirimkan beberapa Surat Penawaran kepada Tergugat I, yaitu :

1. Surat Penawaran No. IMP/MKT-218/II/12, tertanggal 1 Februari 2012.
2. Surat Penawaran No. IMP/MKT-218R/II/12, tertanggal 15 Februari 2012.
3. Surat Penawaran No. IMP/MKT-218R3/III/12, tertanggal 15 Maret 2012.
4. Surat Penawaran No. IMP/MKT-218R4/III/12, tertanggal 22 Maret 2012.
5. Surat Penawaran No. IMP/MKT-218R5/IV/12, tertanggal 18 April 2012.
6. Surat Penawaran No. IMP/MKT-218R6/IV/12, tertanggal 19 April 2012.

Hal 5 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Surat Penawaran yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat I tersebut, terdapat beberapa kali revisi dari Tergugat I perihal rincian pekerjaan dan harga dari pekerjaan tersebut.
7. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran tersebut di atas, maka Tergugat I kemudian menyepakati rincian pekerjaan dan harga berdasarkan Surat Penawaran terakhir dari Penggugat atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan, adapun rincian pekerjaan dan harga ke-3 (tiga) buah Proyek Paket Pekerjaan yang Tergugat I sepakati tersebut meliputi :

- a. Surat Penawaran terakhir dari Penggugat untuk **PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING)**, tertanggal 1 November 2011.

PROYEK : MALL BALE KOTA - TANGERANG

PEKERJAAN : PEMADAM KEBAKARAN

BILL OF QUANTITY

NO	URAIAN	MATERIAL	UPAH
		Rp.	Rp.
	REKAPITULASI PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	-	115,912,000
B	PERALATAN UTAMA	87,010,000	10,368,000
C	PEKERJAAN PEMIPAAN		
1	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN DI RUANG POMPA (BANG. UTILITY)	462,360,000	9,853,000
	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN DARI BANG. UTILITY KE BANG.		
2	MALL	162,986,000	16,394,000
3	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN LANTAI SEMI BASEMENT	2,233,652,000	432,366,000
4	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN LANTAI DASAR	1,891,817,000	358,458,000
5	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN LANTAI SATU	1,081,912,000	240,884,000
6	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN LANTAI DUA	576,716,000	122,075,000
7	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN DI DALAM SHAFT (RISER)	81,259,000	15,978,000
	SUB TOTAL	6,577,712,000	1,322,288,000
	PPN 10%	657,771,200	132,228,800
	TOTAL	7,235,483,200	1,454,516,800
	GRAND TOTAL		8,690,000,000
	PEMBULATAN		8,690,000,000

- b. Surat Penawaran terakhir dari Penggugat untuk **PEKERJAAN PLUMBING INSTALATION**, tertanggal 8 Maret 2012.

PROYEK : MALL BALE KOTA - TANGERANG

PEKERJAAN : PLUMBING

BILL OF QUANTITY

NO	URAIAN	MATERIAL	UPAH
----	--------	----------	------

Hal 6 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp.	Rp.
	REKAPITULASI PEKERJAAN PLUMBING		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	-	84,500,000
B	PERALATAN UTAMA	65,710,000	36,726,000
C	PEKERJAAN PEMIPAAN		
1	INSTALASI PLUMBING DI RUANG POMPA (BANG. UTILITY)	110,229,000	7,839,000
	INSTALASI PLUMBING DI RUANG POMPA (Make Up Water		
2	Cooling Tower)	66,700,000	7,717,000
3	INSTALASI PLUMBING DARI BANG. UTILITY KE BANG. MALL	94,362,000	49,365,818
4	INSTALASI PLUMBING LANTAI SEMI BASEMENT	420,186,000	129,189,000
5	INSTALASI PLUMBING LANTAI DASAR	1,017,762,000	374,632,000
6	INSTALASI PLUMBING LANTAI SATU	444,834,000	146,428,000
7	INSTALASI PLUMBING LANTAI DUA	467,652,000	135,328,000
8	INSTALASI PLUMBING LANTAI ATAP (ROOF)	37,434,000	9,239,000
9	INSTALASI PLUMBING PIPA TOILET	122,284,000	47,021,000
10	INSTALASI PLUMBING PIPA ROOF TANK	64,432,000	6,526,000
11	INSTALASI PLUMBING DI DALAM SHAFT (RISER)	127,840,000	20,221,000
12	INSTALASI SANITARY (Additional)	by others	54,025,000
	SUB TOTAL	3,039,425,000	1,108,756,818
	PPN 10%	303,942,500	110,875,682
	TOTAL	3,343,367,500	1,219,632,500
	GRAND TOTAL		4,563,000,000

c. Surat Penawaran terakhir dari Penggugat untuk **PEKERJAAN AIR**
CONDITIONING & VENTILATION WORK, tertanggal 19 April 2012.

MALL BALE KOTA

PROYEK : TANGERANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : TATA UDARA & VENTILASI

NO	URAIAN	MATERIAL	UPAH
		Rp.	Rp.
	REKAPITULASI		
	PEKERJAAN TATA UDARA & VENTILASI		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		338,800,000
B	INSTALASI AC		
1	PERALATAN UTAMA AIR CONDITIONING	82,113,000	245,730,000
2	INSTALASI DUCTING PU ISOLASI DALAM	716,969,500	97,686,100
3	INSTALASI DUCTING PU NON ISOL	1,803,997,600	321,940,700
4	AIR REGISTER	352,024,100	27,886,000
5	INSTALASI PIPA CONDENSAT	1,503,565,200	396,434,800 (incl. harga
6	VALVE -VALVE	1,025,942,900	access)

Hal 7 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	ACCESSORIES VALVE	94,159,100	50,302,600
8	TEST PLUG, FLOW SWICTH DAN AAV	861,162,800	41,930,000
9	PIPING & FITTING PADA ACCESSORIES VALVE	45,670,800	10,827,000
10	ISOLASI PIPA DRAIN	61,497,900	8,500,000
c	INSTALASI VENTILASI		
1	PERALATAN UTAMA FAN	By others	By Others
2	INSTALASI DUCTING EXHAUST TOILET	68,734,800	12,955,000
3	INSTALASI DUCTING FRESH AIR	419,520,000	74,412,500
4	INSTALASI DUCTING EXHAUST KITCHEN	545,406,600	55,427,500
5	AIR REGISTER EXHAUST TOILET	9,210,600	3,597,000
6	AIR REGISTER FRESH AIR	61,454,200	6,490,800
7	AIR REGISTER EXHAUST KITCHEN	25,215,300	2,673,000
8	CONNECTION FAN	21,683,300	2,079,300
	SUBTOTAL	7,698,327,700	1,697,672,300
	PPN 10%	769,832,770	169,767,230
	TOTAL	8,468,160,470	1,867,439,530
	GRAND TOTAL		10,335,600,000
	PEMBULATAN		10,335,600,000

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Nilai Total Keseluruhan Pekerjaan** atas ke-3 (tiga) buah Proyek Paket Pekerjaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I adalah :

A. PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING) senilai **Rp. 8.690.000.000,-** (delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

B. PLUMBING INSTALLATION senilai **Rp. 4.563.000.000,-** (empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

C. AIR CONDITIONING & VENTILATION senilai **Rp. 10.335.600.000,-** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga **nilai total dari seluruh pekerjaan** yang telah disepakati untuk Penggugat kerjakan adalah :

Rp. 8.690.000.000,- + Rp. 4.563.000.000,- + Rp. 10.335.600.000,- = **Rp. 23.588.600.000,-** (dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

9. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat I kemudian sepakat untuk dibuatkan **Work Order (WO) dan Purchase Order (PO)** (untuk selanjutnya disebut "**KONTRAK**") , dimana keseluruhan **Work Order (WO)** dan **Purchase Order (PO)** yang terkait dengan ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut di atas telah disepakati untuk menjadi "**KONTRAK**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa seluruh *Work Order* (WO) dan *Purchase Order* (PO) yang dibuat, kemudian ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat I, sehingga *Work Order* (WO) dan *Purchase Order* (PO) tersebut **telah menjadi Perjanjian** dan telah sah menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
11. Bahwa adapun seluruh "**KONTRAK**" atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Mall Balekota Tangerang tersebut, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dimana dalam hal ini Tergugat I diwakilkan oleh Tergugat II selaku kedudukannya sebagai Direktur Utama dari Tergugat I.
12. Bahwa dokumen "**KONTRAK**" (*Work Order* (WO) dan *Purchase Order* (PO)) tersebut kemudian dikuatkan juga dalam :
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) I No. 001/BAST-FF/PBP-IMP/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013,
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) I No. 002/BAST-PL/PBP-IMP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 dan,
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) I No. 003/BAST-MV AC/PBP-IMP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013.

Yang menyatakan bahwa untuk ke-3 (tiga) buah Proyek Paket Pekerjaan tersebut baik itu *Work Order* (WO) dan *Purchase Order* (PO) sebagai "**KONTRAK**", sehingga itulah yang menjadi dasar Tergugat I memberikan tugas kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dengan lingkup spesifikasi dan standard kualitas sebagaimana yang tercantum dalam "**KONTRAK**".

13. Bahwa adapun "**KONTRAK**" yang telah dibuat atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut meliputi :

I. **PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING).**

1. **Work Order (WO) No. 001/IMP/X-11/PBP, tanggal 21 Oktober 2011** dengan nilai Rp. 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) yang mana nilai tersebut belum termasuk PPN sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah : Rp. 7.900.000.000,- + Rp. 790.000.000,- = Rp. 8.690.000.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Sehingga **total keseluruhan Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Fire Protection Installation)** setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Hal 9 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



(PPN) 10% bernilai : **Rp. 8.690.000.000,-** (*delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Adapun syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK" tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 30% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 65% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
- Dengan mata uang rupiah.

II. PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION.

1. Work Order (WO) No. 002/IMP/II-12/PBP, tanggal 25 Februari 2012

dengan nilai Rp. 1.108.756.818,- (satu milyar seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang mana nilai tersebut belum termasuk PPN sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% adalah = Rp. 1.108.756.818,- + Rp. 110.875.682,- = Rp. 1.219.632.500,- (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Sehingga total nilai Work Order (WO) No. 002/IMP/II-12/PBP, tanggal 25 Februari 2012 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar : **Rp. 1.219.632.500,-** (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Adapun syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK" tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 20% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 75% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
- Dengan mata uang rupiah.

2. Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001/II-12, tanggal 25 Februari 2012

dengan nilai Rp. 3.039.425.000,- (tiga milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima rupiah), yang mana nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



sebesar 10% adalah Rp. 3.039.425.000,- + Rp. 303.942.500,- = Rp. 3.343.367.500,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Total nilai Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001/II-12, tanggal 25

Februari 2012 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 3.343.367.500,-** (*tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Sehingga **Total Keseluruhan Pekerjaan Plumbing Installation** setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 1.219.632.500,- + Rp. 3.343.367.500 = **Rp. 4.563.000.000,-** (*empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 20% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 75% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.

III. PEKERJAAN AIR CONDITIONING DAN VENTILATION WORK.

1. **Work Order (WO) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tanggal 20 April 2012** dengan nilai Rp. 9.396.000.000,- (*sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*), yang mana **nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%**, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% adalah Rp. 9.396.000.000,- + Rp. 939.500.000,- = Rp. 10.335.600.000,- (*sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).

Sehingga **Total keseluruhan Pekerjaan Air Conditioning dan Ventilation** setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% : **Rp. 10.335.600.000,-** (*sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 20% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 75% dari nilai "KONTRAK".



- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
 - Pembayaran dilakukan 4 (empat) minggu setelah *Invoice* diterima.
 - Dengan mata uang rupiah.
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **nilai total** dari seluruh pekerjaan setelah ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) berdasarkan "KONTRAK" untuk ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan di Mall Balekota di Tangerang adalah sebagai berikut :
- A. Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) senilai : **Rp. 8.690.000.000,-** (*delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*).
 - B. *Plumbing Installation* senilai : **Rp. 4.563.000.000,-** (*empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*).
 - C. *Air Conditioning & Ventilation* : **Rp. 10.335.600.000,-** (*sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).
- Sehingga **nilai total keseluruhan** "KONTRAK" dari ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut yang harus Penggugat kerjakan adalah senilai Rp. 8.690.000.000,- + Rp. 4.563.000.000,- + Rp. 10.335.600.000,- = **Rp. 23.588.600.000,-** (*dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
15. Bahwa ternyata selain yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dalam "**KONTRAK**" tersebut di atas, terdapat juga **Pekerjaan Tambahan** lainnya dari Tergugat I kepada Penggugat untuk ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut.
16. Bahwa adapun **Pekerjaan Tambahan** lainnya yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dimana pekerjaan tambahan tersebut telah disepakati baik oleh Tergugat I maupun oleh Penggugat, yang mana kesepakatan tersebut telah dituangkan dengan dibuatkannya *Work Order* (WO) maupun *Purchase Order* (PO) tambahan (untuk selanjutnya disebut "**KONTRAK TAMBAHAN**") baru untuk beberapa jenis **Pekerjaan Tambahan** lainnya yang meliputi :
- A. **PEKERJAAN TAMBAHAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING).**
 - 1. **"KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013** dengan nilai Rp. 66.630.085,- (enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu delapan puluh lima rupiah) yang mana nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% adalah Rp. 66.630.085,- + Rp. 6.663.009,- =



Rp. 73.293.094,- (*tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah*).

Total nilai Work Order No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 73.293.094,-** (*tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 0% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 95% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
- Dengan mata uang rupiah.

2. **"KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013** dengan nilai Rp. 521.891.010,- (*lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang mana nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% adalah Rp. 521.891.010,- + Rp. 52.189.101,- = Rp. 574.080.111,- (*lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah*).

Total nilai Work Order No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 574.080.111,-** (*lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 0% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 95% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
- Dengan mata uang rupiah.

Sehingga **Total Keseluruhan Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (Fire Protection Installation)** setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 73.293.094,- + Rp.



574.080.111,- = **Rp. 647.373.205,-** (*enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah*).

B. **PEKERJAAN TAMBAHAN PLUMBING INSTALLATION.**

1. **"KONTRAK TAMBAHAN" (Purchase Order) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013** dengan nilai Rp. 802.400.030,- (delapan ratus dua juta empat ratus ribu tiga puluh rupiah), yang mana nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% adalah Rp. 802.400.030,- + Rp. 80.240.003,- = Rp. 882.640.033,- (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Total nilai Purchase Order No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 882.640.033,-** (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 20% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 75% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.

2. **"KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 002A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013** dengan nilai Rp. 193.513.814,- (seratus), yang mana nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% adalah Rp. 193.513.814,- + Rp. 19.351.381,- = Rp. 212.865.195,- (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Total nilai Work Order No. 002A/IMP/VI-13/PBP tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 212.865.195,-** (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 20% dari nilai "KONTRAK".



- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 75% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
- Dengan mata uang rupiah.

3. **"KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013** dengan nilai Rp. 41.578.450,- (*empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang mana nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% adalah Rp. 41.578.450,- + Rp. 4.157.845,- = Rp. 45.736.295,- (*empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Total nilai Work Order No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 45.736.295,-** (*empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 0% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 95% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
- Dengan mata uang rupiah.

Sehingga **Total Keseluruhan Pekerjaan Tambahan Plumbing Installation** setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 882.640.033,- + Rp. 212.865.195,- + Rp. 45.736.295,- = **Rp. 1.141.241.523,-** (*satu milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).

C. **PEKERJAAN TAMBAHAN AIR CONDITIONING DAN VENTILATION.**

1. **"KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013** dengan nilai Rp. 674.781.370,- (*enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*), yang mana nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan



dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% adalah Rp. 674.781.370,- + Rp. 67.478.137,- = Rp. 742.259.507,- (*tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah*).

Total nilai Work Order No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni

2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 742.259.507,-** (*tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 0% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 95% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
- Dengan mata uang rupiah.

2. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 003B/IMP/VI-13/PBP,

tertanggal 29 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 62.709.600,- (*enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus rupiah*), yang mana nilai tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga setelah dikenakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% adalah Rp. Rp. 62.709.600,- + Rp. 6.270.960,- = Rp. 68.980.560,- (*enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Total nilai Work Order No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29

Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 68.980.560,-** (*enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Adapun **syarat-syarat pembayaran menurut "KONTRAK"** tersebut di atas adalah :

- Pembayaran di muka sebesar 0% dari nilai "KONTRAK".
- Pembayaran sesuai dengan kemajuan atau yang telah diselesaikan sebesar 95% dari nilai "KONTRAK".
- Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK", dibayarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah dilakukan serah terima.
- Dengan mata uang rupiah.



Sehingga **Total Keseluruhan Pekerjaan Tambahan Air Conditioning dan Ventilation** setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 742.259.507,- + Rp. 68.980.560,- = **Rp. 811.240.067,-** (delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah).

17. Bahwa berdasarkan "**KONTRAK TAMBAHAN**" untuk **Pekerjaan Tambahan** tersebut di atas, maka **nilai total dari seluruh Pekerjaan Tambahan** atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan di Mall Balekota di Tangerang adalah sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) senilai Rp. 647.373.205,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah).
- b. Pekerjaan Tambahan *Plumbing Installation* senilai Rp. 1.141.241.523,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- c. Pekerjaan Tambahan *Air Conditioning & Ventilation* senilai Rp. 811.240.067,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah).

Sehingga **nilai total keseluruhan** Pekerjaan Tambahan berdasarkan "**KONTRAK TAMBAHAN**" tersebut adalah senilai Rp. 647.373.205,- + Rp. 1.141.241.523,- + Rp. 811.240.067,- = **Rp. 2.599.854.795,-** (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **NILAI TOTAL KESELURUHAN PEKERJAAN** setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) untuk ke-3 (tiga) Paket Proyek Pekerjaan Mall Balekota di Kota Tangerang tersebut adalah :

- A. "**KONTRAK**" **PEKERJAAN UTAMA** senilai : **Rp. 23.588.600.000,-** (dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- B. "**KONTRAK TAMBAHAN**" **PEKERJAAN TAMBAHAN** senilai : **Rp. 2.599.854.795,-** (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 23.588.600.000,- + Rp. 2.599.854.795,- = **Rp. 26.188.454.795,-** (dua puluh enam milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).



19. Bahwa sekali lagi Penggugat hendak menegaskan sahnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, hal mana berdasarkan hal-hal tersebut di atas, lebih terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat I terdapat suatu hubungan hukum yang telah sesuai dengan Pasal-pasal tersebut di bawah ini.

20. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengatur :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
- 3. Suatu hal tertentu.*
- 4. Suatu sebab yang halal.*

21. Bahwa **Pasal 1338** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengatur :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

22. Bahwa **Pasal 1339** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengatur :

*"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, **kebiasaan** atau undang-undang".*

23. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dengan adanya **kesepakatan Para Pihak**, yakni antara Penggugat dan Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Direktur Utama di Tergugat I untuk **mengikat dari dalam kesepakatan** yang telah dituangkan di dalam bentuk **Work Order maupun Purchase Order**, maka semua bentuk *Work Order* (WO) maupun *Purchase Order* (PO) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I **berlaku sebagai undang-undang**, dan PARA PIHAK wajib untuk mentaatinya, sehingga demikian baik itu *Work Order* (WO) maupun *Purchase Order* (PO) ("KONTRAK") adalah **sah dan berkekuatan hukum dan oleh karenanya mengikat bagi PARA PIHAK**, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I.

III. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I.



24. Bahwa di dalam menjalankan setiap pekerjaannya, Penggugat hanya bekerja berdasarkan apa yang telah disepakati di dalam "KONTRAK" yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, baik itu untuk "KONTRAK" untuk Pekerjaan Utama maupun "KONTRAK" untuk Pekerjaan Tambahan.
25. Bahwa dalam setiap mengerjakan ke-3 (tiga) Paket Proyek Mall Balekota Tangerang Tersebut, Penggugat mengerjakan pekerjaannya dengan cara dibagi atas beberapa tahap Progress pengerjaan untuk setiap Paket Proyek Pekerjaan Mall Balekota Tangerang tersebut.
26. Bahwa untuk setiap Progress tahapan pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan, maka Penggugat kemudian akan mengeluarkan *Invoice* (Tagihan) kepada Tergugat I, dan berdasarkan "KONTRAK" maka Tergugat I wajib untuk melakukan pembayaran atas setiap tahapan *Progress* Pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan.
27. Bahwa atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut, ternyata dan terbukti bahwa Penggugat **telah menyelesaikan seluruh Pekerjaan** tersebut, baik itu untuk Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Tambahan lainnya, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah dibuatkannya **Berita Acara Serah Terima** atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan Mall Balekota Tangerang, yaitu masing-masing sebagai berikut :
- A. Berita Acara Serah Terima No. 001/BAST-FF/PBP-IMP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 untuk **Pekerjaan Fire Protection Installation**.
- B. Berita Acara Serah Terima No. 002/BAST-PL/PBP-IMP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 untuk **Pekerjaan Plumbing Installation**.
- C. Berita Acara Serah Terima No. 003/BAST-MVAC/PBP-IMP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 untuk **Pekerjaan Air Conditioning & Ventilation Work**.
28. Bahwa dengan telah selesainya seluruh Pekerjaan atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan Mall Balekota Tangerang dan juga telah dioperasikannya Mall Balekota Tangerang tersebut, maka sudah seharusnya dan selayaknya bagi Tergugat I untuk **melakukan pembayaran atas seluruh sisa Invoice** yang belum Tergugat I bayarkan kepada Penggugat.
29. Bahwa ternyata dan terbukti sampai dengan saat ini, dimana telah selesainya seluruh Pekerjaan atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan Mall Balekota Tangerang dan juga telah dioperasikannya Mall Balekota Tangerang, Tergugat I masih memiliki sisa tunggakan pembayaran atas beberapa *Invoice* yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan Mall Balekota Tangerang tersebut di atas.



30. Bahwa atas sisa tunggakan seluruh *Invoice* yang belum dibayarkan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah **berulang kali menghubungi** Tergugat I, agar Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran atas sisa tunggakan beberapa *Invoice* dari Penggugat, akan tetapi hal tersebut **tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat I**.
31. Bahwa kemudian, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat I mengadakan pertemuan, dimana dalam pertemuan baik Tergugat I maupun Penggugat sepakat untuk dibuatkan **Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 31 Oktober 2013** (untuk selanjutnya disebut **"SURAT PERJANJIAN"**), yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I.
32. Bahwa dalam "SURAT PERJANJIAN" antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 31 Oktober 2013 tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) "SURAT PERJANJIAN" yang menjelaskan **kewajiban dari Tergugat I** :
- Pasal 1 :**
- "Pertanggal 2 Mei 2013, Pihak Pertama (Tergugat I) memiliki **overdue hutang** kepada Pihak Kedua (Penggugat) sejumlah **Pp. 5.421.372.000,-** (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), detail invoice terlampir".*
- "Jumlah utang tersebut di atas adalah jumlah sesudah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun sebelum dipotong Pajak Penghasilan".*
- Pasal 2 :**
- "Atas keterlambatan pelunasan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas, Pihak Pertama (Tergugat I) memberikan bunga sebesar 12% pertahun. Bunga ini bersifat **fixed** atas saldo hutang pertanggal 2 Mei 2013".*
- "Atas Pembayaran bunga tersebut, Pihak Kedua (Penggugat) bersedia untuk di potong PPh 23 atas bunga sebesar 15%".*
- "Bilamana diterbitkannya Pro-forma Invoice setelah tanggal 2 Mei 2013 di atas dan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkannya Pro-forma Invoice tersebut tidak dilakukan pembayaran, maka atas keterlambatan di atas 30 hari tersebut **akan menambah pokok hutang/ nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang akan dikenai bunga**".*
33. Bahwa berdasarkan "SURAT PERJANJIAN" tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I telah mengakui memiliki **sisa tunggakan Invoice** kepada Penggugat, yang mana sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 tunggakan *Invoice*



Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 5.421.372.000,-** (*lima milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

34. Bahwa adapun tunggakan *Invoice* dari Tergugat I kepada Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat I berdasarkan "SURAT PERJANJIAN" adalah dengan perincian sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING).

1. *Invoice* No. 003/IMP-1117/PBP-FF/I/13, tertanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp. 289.181.200,- (*dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
2. *Invoice* No. 091/IMP-1117/PBP-FF/VII/12, tertanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 310.602.600,- (*tiga ratus sepuluh juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah*).
3. *Invoice* No. 136/IMP-1117/PBP-FF/X/12, tertanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 668.456.800,- (*enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
4. *Invoice* No. 022/IMP-1117/PBP-FF/III/13, tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 78.123.100,- (*tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah*).

Total *Invoice* (Tagihan) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk Pekerjaan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) adalah sebesar :

Rp. 298.181.200,- + Rp. 310.602.600,- + Rp. 668.456.800,- + Rp. 78.123.100,- = **Rp. 1.346.363.700,-** (*satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).

B. PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION.

1. *Invoice* No. 121/IMP.1201/PBP-FF/X/12 tertanggal 2 Oktober 2012 dengan total tagihan Rp. 96.038.800,- (*sembilan puluh enam juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
2. *Invoice* No. 137/IMP-1201/PBP-PL/X/12 tertanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 225.426.300,- (*dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
3. *Invoice* No. 138/IMP-1201/PBP-PL/X/12 tertanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 82.233.800,- (*delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
4. *Invoice* No. 004/IMP-1201/PBP-PL/I/13 tertanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp. 157.472.700,- (*seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).



5. Invoice No. 023/IMP-1201/PBP-PL/III/13 tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 38.615.500,- (*tiga puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*).
6. Invoice No. 024/IMP-1201/PBP-PL/III/13 tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 14.087.700,- (*empat belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).

Total Invoice (Tagihan) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk Pekerjaan *Plumbing Installation* sampai dengan saat ini adalah :

Rp. 96.038.800,- + Rp. 225.426.300,- + Rp. 82.233.800,- + Rp. 157.472.700,- + Rp. 38.615.500,- + Rp. 14.087.700,- = **Rp. 613.874.800,-** (*enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).

C. **PEKERJAAN AIR CONDITION DAN VENTILATION WORK.**

1. Invoice No. 025/IMP-1202/PBP-MVAC/III/13, tertanggal 3 September 2012, sebesar Rp. 177.513.600,- (*seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*).
2. Invoice No. 123/IMP-1202/PBP-MVAC/X/12, tertanggal 2 Oktober 2012, sebesar Rp. 793.773.200,- (*tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
3. Invoice No. 139/IMP-1202/PBP-MVAC/X/12, tertanggal 31 Oktober 2012, sebesar Rp. 829.431.900,- (*delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
4. Invoice No. 147/IMP-1202/PBP-MVAC/XII/12, tertanggal 3 Desember 2012, sebesar Rp. 752.690.400,- (*tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah*).
5. Invoice No. 006/IMP-1202/PBP-MVAC/I/13, tertanggal 16 Januari 2013, sebesar Rp. 907.724.400,- (*sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Total Invoice (Tagihan) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk Pekerjaan Air Condition dan Ventilation Work sampai dengan saat ini adalah :

Rp. 177.513.600,- + Rp. 793.773.200,- + Rp. 829.431.900,- + Rp. 752.690.400,- + Rp. 907.724.400,- = **Rp. 3.461.133.500,-** (*tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).



35. Bahwa berdasarkan "**SURAT PERJANJIAN**" tersebut di atas, maka **Total Tunggakan Invoice Keseluruhan** Pekerjaan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) + Pekerjaan *Plumbing Installation* + Pekerjaan *Air Condition* dan *Ventilation Work* adalah sebesar Rp. 1.346.363.700,- + Rp. 613.874.000,- + Rp. 3.461.133.500,- = **Rp. 5.421.372.000,-** (*lima milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
36. Bahwa setelah dibuatnya "**SURAT PERJANJIAN**" tersebut di atas, Tergugat I pada tanggal 30 September 2014 dan 31 September 2014 telah melakukan pembayaran sebesar **Rp. 1.295.133.400,-** (*satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) kepada Penggugat untuk masing-masing perincian *Invoice* sebagai berikut :
- a. **PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING).**
1. *Invoice* No. 003/IMP-1117/PBP-FF/I/13, tertanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp. 289.181.200,- (*dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
 2. *Invoice* No. 091/IMP-1117/PBP-FF/VII/12, tertanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 310.602.600,- (*tiga ratus sepuluh juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah*).
- Total : Rp. 289.181.200,- + Rp. 310.602.600,- = **Rp. 599.783.800,-** (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- b. **PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION.**
1. *Invoice* No. 024/IMP-1201/PBP-PL/III/13 tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 14.087.700,- (*empat belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
 2. *Invoice* No. 023/IMP-1201/PBP-PL/III/13 tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 38.615.500,- (*tiga puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*).
 3. *Invoice* No. 004/IMP-1201/PBP-PL/I/13 tertanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp. 157.472.700,- (*seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
 4. *Invoice* No. 137/IMP-1201/PBP-PL/X/12 tertanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 225.426.300,- (*dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
 5. *Invoice* No. 138/IMP-1201/PBP-PL/X/12 tertanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 82.233.800,- (*delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 14.087.700,- + Rp. 38.615.500,- + Rp. 157.472.700,- + Rp. 225.426.300,- + Rp. 82.233.800,- = **Rp. 517.836.000,-** (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

c. **PEKERJAAN AIR CONDITION DAN VENTILATION WORK.**

1. Invoice No. 025/IMP-1202/PBP-MVAC/III/13, tertanggal 3 September 2012, sebesar Rp. 177.513.600,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

Total : **Rp. 177.513.600,-** (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

Total Keseluruhannya adalah : Rp. 608.783.800,- + Rp. 517.836.000,- + Rp. 177.513.600,- = **Rp. 1.295.133.400,-** (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

37. Bahwa dengan telah dibayarkannya sebagian Invoice tersebut pada tanggal 30 September 2014 dan 31 September 2014 senilai Rp. 1.295.133.400,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), maka **Sisa Tunggakan Invoice Pokok** Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan "SURAT PERJANJIAN" adalah Rp. 5.421.372.000,- (-) Rp. 1.295.133.400,- = **Rp. 4.126.238.600,-** (empat milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

38. Bahwa akan tetapi selain melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir di atas, Tergugat I kembali memiliki tunggakan baru sebesar Rp. **671.139.700,-** (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. Invoice No. 052/IMP-1117/PBP-FF/VI/13, tertanggal 3 Juni 2013, sebesar Rp. 214.208.500,- (dua ratus empat belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

B. Invoice No. 053/IMP-0201/PBP-PL/VI/13 tertanggal 3 Juni 2013 dengan total tagihan Rp. 111.585.100,- (seratus sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).

C. Invoice No. 054/IMP-1201/PBP-PL/VI/13 tertanggal 3 Juni 2013 dengan total tagihan Rp. 40.704.400,- (empat puluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus rupiah).

Invoice No. 055/IMP-1202/PBP-MVAC/VI/13, tertanggal 3 Juni 2013, sebesar Rp. 304.641.700,- (tiga ratus empat juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Sehingga Total Tunggakan Invoice baru lainnya yang belum dibayarkan : Rp. 214.208.500,- + Rp. 111.585.100,- + Rp. 40.704.400,- + Rp. 304.641.700,- =

Hal 24 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Rp. 671.139.700,- (*enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

39. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka **Total Sisa Tunggalan Invoice** sampai dengan saat ini untuk Pekerjaan Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat I setelah tanggal 2 Mei 2013 sebagaimana "SURAT PERJANJIAN" adalah : Rp. 4.126.238.600,- + Rp. 671.139.700,- = **Rp. 4.797.378.300,-** (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
40. Bahwa ternyata selain *Invoice* (Tagihan) atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut di atas, terdapat juga **Tunggakan lainnya**, yaitu **Proforma Invoice** dari Penggugat kepada Tergugat I terhadap **Pekerjaan Tambahan** berdasarkan "**KONTRAK TAMBAHAN**" yang telah disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat, yang mana atas *Proforma Invoice* ternyata dan terbukti **belum dibayarkan oleh Tergugat I**.
41. Bahwa adapun **dasar diterbitkannya Proforma Invoice** oleh Penggugat adalah dikarenakan atas **Pekerjaan Tambahan tersebut telah selesai** dikerjakan oleh Penggugat, hal mana dibuktikan dengan telah dibuatkannya **Payment Certificate (Sertifikat Pembayaran) oleh Tergugat I**, yang mana *Payment Certificate* (Sertifikat Pembayaran) tersebut merupakan bukti bahwa atas Pekerjaan Tambahan tersebut telah selesai pengerjaannya, sehingga atas Pekerjaan Tambahan yang telah selesai tersebut Penggugat dapat melakukan penagihan atas Pekerjaan Tambahan yang telah selesai dengan menerbitkan *Proforma Invoice*.
42. Bahwa adapun rincian dari **Tunggakan Proforma Invoice** (termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)) untuk Pekerjaan Tambahan yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat I, adalah sebagai berikut :
- A. **PEKERJAAN TAMBAHAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING).**
1. *Proforma Invoice* No. 001/P1/IMP-1117/PBP-FF/XI/13, tertanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 69.627.800,- (*enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
 2. *Proforma Invoice* No. 007/P1/IMP-1201/PBP-ME/XI/13, tertanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 545.375.600,- (*lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- Total Pokok *Proforma Invoice* yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) sampai dengan saat ini adalah Rp. 69.627.800,- + Rp.



545.375.600,- = **Rp. 615.003.400,-** (*enam ratus lima belas juta tiga ribu empat ratus rupiah*).

B. **PEKERJAAN TAMBAHAN PLUMBING INSTALLATION.**

1. *Proforma Invoice* No. 002/P1/IMP-1201/PBP-PL/XI/13, tertanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 838.508.000,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
2. *Proforma Invoice* No. 003/P1/IMP-1201/PBP-PL/XI/13, tertanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 202.221.800,- (*dua ratus dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
3. *Proforma Invoice* No. 006/P1/IMP-1202/PBP-ME/XI/13, tertanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 43.448.900,- (*empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan rupiah*).

Total Pokok *Proforma Invoice* yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk Pekerjaan Tambahan *Plumbing Installation* sampai dengan saat ini adalah Rp. 838.508.000,- + Rp. 202.221.800,- + Rp. 43.448.900,- = **Rp. 1.084.178.700,-** (*satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*).

C. **Pekerjaan Air Condition dan Ventilation Work.**

1. *Proforma Invoice* No. 004/P1/IMP-1202/PBP-VAC/XI/13, tertanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 705.146.200,- (*tujuh ratus lima juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
2. *Proforma Invoice* No. 005/P1/IMP-1202/PBP-VAC/XI/13, tertanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 65.531.400,- (*enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah*).

Total Pokok *Proforma Invoice* yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk Pekerjaan Tambahan *Air Condition dan Ventilation Work* sampai dengan saat ini adalah Rp. 705.146.200,- + Rp. 65.531.400,- = **Rp. 770.677.600,-** (*tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

43. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Total Tunggalan Pokok keseluruhan *Proforma Invoice* (Tagihan)** yang belum dibayarkan oleh Tergugat I untuk ke-3 (tiga) Paket Proyek Pekerjaan Tambahan Mall Balekota Tangerang tersebut adalah sebesar :
- Rp. 615.003.200,- + Rp. 1.084.178.700,- + Rp. 770.677.600,- = **Rp. 2.469.859.700,-** (*dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).



44. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut tentang "**SURAT PERJANJIAN**" yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 31 Oktober 2013 tersebut, dijelaskan dalam Pasal 2 "**SURAT PERJANJIAN**" tentang kewajiban dari Tergugat I sebagai berikut :

Pasal 2 :

"Atas keterlambatan pelunasan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas, Pihak Pertama (Tergugat I) memberikan bunga sebesar 12% pertahun. Bunga ini bersifat fixed atas saldo hutang pertanggal 2 Mei 2013".

"Atas Pembayaran bunga tersebut, Pihak Kedua (Penggugat) bersedia untuk di potong PPh 23 atas bunga sebesar 15%".

"Bilamana diterbitkannya Proforma Invoice setelah tanggal 2 Mei 2013 di atas dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Proforma Invoice tersebut tidak dilakukan pembayaran, maka atas keterlambatan di atas 30 hari tersebut akan menambah pokok hutang/ nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang akan dikenai bunga".

45. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sejak tanggal diterbitkannya *Proforma Invoice* dan telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya, Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga demikian berdasarkan Pasal 2 "**SURAT PERJANJIAN**", maka *Proforma Invoice* akan menambah pokok hutang dan akan dikenai bunga sebesar 12% pertahun.

46. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Total Hutang Pokok dari Tergugat I berdasarkan "**SURAT PERJANJIAN**" adalah berupa :
Pekerjaan Utama (*Invoice*) + Pekerjaan Tambahan (*Proforma Invoice*) = Rp. 4.797.378.300,- + Rp. 2.469.859.700,- = **Rp. 7.267.238.000,-** (*tujuh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

47. Bahwa selain Nilai Hutang Pokok sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan "**SURAT PERJANJIAN**" antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 31 Oktober 2013, maka atas Hutang Pokok dari Tergugat I tersebut akan dikenakan **bunga sebesar 12% (dua belas persen) pertahun**, yang mana perhitungan bunga tersebut adalah sebagai berikut :

PERHITUNGAN BUNGA KEWAJIBAN POKOK TERGUGAT I.

TANGGAL	SALDO AWAL	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	SUKU BUNGA	BUNGA
2-Mei-2013 s/d 9-Mei-2013	5,421,372,000.00	0	310,602,600.00	5,110,769,400.00	12.00%	14,353,457.80
10-Mei-2013 s/d 3-Juli-2013	5,110,769,400.00	671,139,700.00		5,781,909,100.00	12.00%	93,921,152.23



4 Juli 2013 s/d 2 Des 2013	5,781,909,100.00	2,245,327,000.00		8,027,236,100.00	12.00%	312,971,533.73
13 Des 2013 s/d 25 Sept 2014	8,027,236,100.00		503,748,300.00	7,523,487,800.00	12.00%	767,771,004.13
26 Sept s/d 30 Okt 2014	7,523,487,800.00		480,782,500.00	7,042,705,300.00	12.00%	87,613,763.50
31 Okt 2014 s/d 15 Okt 2015	7,042,705,300.00			7,042,705,300.00	12.00%	819,301,383.23
TOTAL						2,095,932,294.63

Bahwa dengan demikian, maka **Total Bunga Keseluruhan** atas Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Tambahan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015, berdasarkan "SURAT PERJANJIAN" adalah sebesar : **Rp. 2.095.932.294,63** (dua milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma enam puluh tiga sen).

48. Bahwa selain memiliki Tunggakan Pekerjaan Utama dan Tunggakan *Proforma Invoice* (Tambahan) tersebut di atas, berdasarkan *Work Order* dan *Purchase Order* ("KONTRAK"), Tergugat I juga memiliki kewajiban untuk **membayar Retensi sebesar 5% (lima persen)** dari nilai "KONTRAK" kepada Penggugat, yang mana Retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai "KONTRAK" dan "KONTRAK TAMBAHAN" tersebut wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat **dalam waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari** setelah dilakukan serah terima atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut di atas.
49. Bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini yang mana **telah melampaui** dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima sebagaimana Berita Acara Serah Terima atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan, Retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai "KONTRAK" (Pekerjaan Utama) dan "KONTRAK TAMBAHAN" (Pekerjaan Tambahan/ *Proforma*) yang merupakan hak dari Penggugat atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut, belum juga dibayarkan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian sudah menjadi kewajiban dari Tergugat I untuk **membayar Retensi sebesar 5%** (lima persen) dari nilai "KONTRAK" dan "KONTRAK TAMBAHAN" tersebut kepada Penggugat.
50. Bahwa adapun kewajiban dari Tergugat I untuk membayar Retensi sebesar 5% dari nilai "KONTRAK" dan "KONTRAK TAMBAHAN" atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan adalah :

I. RETENSI "KONTRAK" PEKERJAAN UTAMA.

- A. Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) "KONTRAK" (*Work Order*) No. 001/IMP/X-II/PBP, tertanggal 21 Oktober 2011, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai



Rp. 8.690.000.000,- (*delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Retensi : Rp. 8.690.000.000,- x 5% = **Rp. 434.500.000,-** (*empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- B. *Plumbing Installation* "KONTRAK" (*Work Order*) No. 002/IMP/II-12/PBP, tertanggal 25 Februari 2012 dan "KONTRAK" (*Purchase Order*) No. PBP/IMP/001/II-12 tertanggal 25 Februari 2012, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai Rp. 4.563.000.000,- (*empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*).

Retensi : Rp. 4.563.000.000,- x 5% = **Rp. 228.150.000,-** (*dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

- C. *Air Conditioning & Ventilation* "KONTRAK" (*Work Order*) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tertanggal 20 April 2012, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai Rp. 10.335.600.000,- (*sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).

Retensi : Rp. 10.335.600.000,- x 5% = **Rp. 516.780.000,-** (*lima ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Total nilai seluruh Retensi "KONTRAK" PEKERJAAN UTAMA yang harus
Tergugat I bayarkan kepada Penggugat adalah senilai :

Rp. 434.500.000,- + Rp. 228.150.000,- + Rp. 516.780.000,- =
Rp. 1.179.430.000,- (*satu milyar seratus tujuh puluh sembilan empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).

II. RETENSI "KONTRAK TAMBAHAN" PEKERJAAN TAMBAHAN.

A. Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*).

1. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 73.293.094,- (*tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah*).

Retensi : Rp. 73.293.094,- x 5% = **Rp. 3.664.655,-** (*tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*)

2. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 574.080.111,- (*lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah*).



Retensi : Rp. 574.080.111,- x 5% = **Rp. 28.704.006,-** (*dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu enam rupiah*).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 3.664.655,- + Rp. 28.704.006,- = **Rp. 32.368.661,-** (*tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).

B. Pekerjaan Tambahan Plumbing Installation.

1. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Purchase Order*) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 882.640.033,- (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Retensi : Rp. 882.640.033,- x 5% = **Rp. 44.132.002,-** (*empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu dua rupiah*).

2. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 002A/IMP/VI-13/PBP tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 212.865.195,- (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Retensi : Rp. 212.865.195,- x 5% = **Rp. 10.643.260,-** (*sepuluh juta enam ratus empat puluh tiga dua ratus enam puluh rupiah*).

3. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 45.736.295,- (*empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Retensi : Rp. 45.736.295,- x 5% = **Rp. 2.286.815,-** (*dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah*).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 44.132.002,- + Rp. 10.643.260,- + Rp. 2.286.815,- = **Rp. 57.062.077,-** (*lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah*).

C. Pekerjaan Tambahan Air Conditioning dan Ventilation.

1. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 742.259.507,- (*tujuh ratus*



empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah).

Retensi : Rp. 742.259.507,- x 5% = **Rp. 37.112.975,-** (*tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

2. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 68.980.560,- (*enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Retensi : Rp. 68.980.560,- x 5% = **Rp. 3.449.028,-** (*tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah*).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 37.112.975,- + Rp. 3.449.028,- = **Rp. 40.562.003,-** (*delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah*).

Total nilai seluruh Retensi "KONTRAK TAMBAHAN" PEKERJAAN TAMBAHAN yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat adalah senilai :

Rp. 32.368.660,- + Rp. 57.062.076,- + Rp. 40.562.003,- = **Rp. 129.992.739,-** (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu*).

51. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Total keseluruhan kewajiban dari Tergugat I** untuk membayar Retensi sebesar 5% (lima persen) adalah sebagai berikut :

Retensi "KONTRAK" Pekerjaan Utama + Retensi "KONTRAK TAMBAHAN" Pekerjaan Tambahan = Rp. 1.179.430.000,- + Rp. 129.992.739,- = **Rp. 1.309.422.739,-** (*satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

52. Bahwa selain dari seluruh kewajiban yang telah dipaparkan oleh Penggugat di atas, ternyata dan terbukti bahwa sekitar Bulan November 2013, Tergugat I, melalui Tergugat II juga telah **melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*), hal mana didalam pelaksanaannya, Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I, melalui Komisaris Utama Penggugat, yaitu sdr. Johan Hermawan.

53. Bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman tersebut dibuktikan dengan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening di Bank Central Asia (BCA) tertanggal 4 November 2013 dari sdr. Johan Hermawan (Komisaris Utama Penggugat)



kepada Tergugat II, dan hal ini dikuatkan dengan adanya Surat konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik dari Tergugat I, yaitu **Y. Santosa & Rekan, Registered Public Accountant**, tertanggal 10 Juli 2014 kepada sdr. Johan Hermawan yang menyatakan bahwa Tergugat I memiliki kewajiban kepada Penggugat, melalui Komisaris Utama Penggugat, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

54. Bahwa ternyata dan terbukti atas pinjaman Tergugat I melalui Tergugat II sampai dengan gugatan ini didaftarkan **masih belum dibayarkan** oleh Tergugat I kepada Penggugat.

55. Bahwa adapun rincian kewajiban atas Pinjaman Pokok beserta dengan Bunganya dari Tergugat I kepada Penggugat melalui Komisaris Utama Penggugat adalah sebagai berikut :

PERHITUNGAN BUNGA ATAS PINJAMAN PENGGUGAT MELALUI KOMISARIS UTAMA PENGGUGAT.

TANGGAL	SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO	SUKU BUNGA	BUNGA
4-NOV-2013 s/d 11- Nov-2013		500,000,000		500,000,000.00	12.00%	1,762,500.00
12-NOV-2013 s/d 15- Okt-2015	500,000,000.00	500,000,000.00		1,000,000,000.00	12.00%	274,950,000.00
5-Feb-14	Pembayaran Interest					(25,000,000.00)
6-Feb-14	Pembayaran Interest					(4,116,667.00)
29-Apr-14	Pembayaran Interest					(10,333,333.00)
7-Mar-14	Pembayaran Interest					(10,883,334.00)
TOTAL						226,379,166.00

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka **total Pinjaman Pokok + Bunga** sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015, yang dilakukan oleh Tergugat I kepada sdr. Johan Hermawan selaku Komisaris Utama Penggugat adalah Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 226.379.166,- = **Rp. 1.226.379.166,-** (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).

56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **Jumlah Total Keseluruhan Tunggakan kewajiban yang belum dibayarkan** oleh Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

A. INVOICE ATAS PEKERJAAN UTAMA.

1. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING) senilai Rp. 960.788.400,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan



puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

2. **PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION** senilai Rp. 248.328.300,-
(dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu
tiga ratus rupiah).

3. **PEKERJAAN AIR CONDITION DAN VENTILATION WORK** senilai
Rp. 3.588.261.600,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta
dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Total : Rp. 960.788.400,- + Rp. 248.328.300,- + Rp. 3.588.261.600,- =
Rp. 4.797.378.300,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta
tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

B. **PROFORMA INVOICE ATAS PEKERJAAN TAMBAHAN.**

1. **PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING)** senilai
Rp. 615.003.200,- (enam ratus lima belas juta tiga ribu dua ratus
rupiah).

2. **PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION** senilai Rp.
1.084.178.700,- (satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh
puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

3. **PEKERJAAN AIR CONDITION DAN VENTILATION WORK** senilai
Rp. 770.677.600,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh
tujuh ribu enam ratus rupiah).

Total : Rp. 615.003.400,- + Rp. 1.084.178.700,- + Rp. 770.677.600,- =
Rp. 2.469.859.700,- (dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta
delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

C. **INTEREST (BUNGA) BERDASARKAN "SURAT PERJANJIAN".**

PERHITUNGAN BUNGA KEWAJIBAN TERGUGAT I.

TANGGAL	SALDO AWAL	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	SUKU BUNGA	BUNGA
2-Mei-2013 s/d 9-Mei-2013	5,421,372,000.00	0	310,602,600.00	5,110,769,400.00	12.00%	14,353,457.80
10-Mei-2013 s/d 3-Juli-2013	5,110,769,400.00	671,139,700.00		5,781,909,100.00	12.00%	93,921,152.23
4-Juli-2013 s/d 12 Des 2013	5,781,909,100.00	2,245,327,000.00		8,027,236,100.00	12.00%	312,971,533.73
13 Des 2013 s/d 25 Sept 2014	8,027,236,100.00		503,748,300.00	7,523,487,800.00	12.00%	767,771,004.13
26 Sept s/d 30 Okt 2014	7,523,487,800.00		480,782,500.00	7,042,705,300.00	12.00%	87,613,763.50
31 Okt 2014 s/d 15 Okt 2015	7,042,705,300.00			7,042,705,300.00	12.00%	819,301,383.23
TOTAL						2,095,932,294.63



Total Bunga Keseluruhan sampai dengan tanggal 15 oktober 2015 adalah : **Rp. 2.095.932.294,63** (dua milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma enam puluh tiga sen).

D. RETENSI.

I. RETENSI "KONTRAK" PEKERJAAN UTAMA.

1. Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) "KONTRAK" (*Work Order*) No. 001/IMP/X-II/PBP, tertanggal 21 Oktober 2011, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai : **Rp. 8.690.000.000,-** (delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Retensi : Rp. 8.690.000.000,- x 5% = **Rp. 434.500.000,-** (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. *Plumbing Installation* "KONTRAK" (*Work Order*) No. 002/IMP/II-12/PBP, tertanggal 25 Februari 2012 dan "KONTRAK" (*Purchase Order*) No. PBP/IMP/001/II-12 tertanggal 25 Februari 2012, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai : **Rp. 4.563.000.000,-** (empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Retensi : Rp. 4.563.000.000,- x 5% = **Rp. 228.150.000,-** (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

3. *Air Conditioning & Ventilation* "KONTRAK" (*Work Order*) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tertanggal 20 April 2012, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai **Rp. 10.335.600.000,-** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Retensi : Rp. 10.335.600.000,- x 5% = **Rp. 516.780.000,-** (lima ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Total nilai seluruh Retensi "KONTRAK" PEKERJAAN UTAMA yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat adalah senilai :

Rp. 434.500.000,- + Rp. 228.150.000,- + Rp. 516.780.000,- = **Rp. 1.179.430.000,-** (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

II. RETENSI "KONTRAK TAMBAHAN" PEKERJAAN TAMBAHAN.

1. **PEKERJAAN TAMBAHAN PEMADAM KEBAKARAN (*FIRE FIGHTING*).**



1.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 73.293.094,- (*tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah*).

Retensi : Rp. 73.293.094,- x 5% = **Rp. 3.664.655,-** (*tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).

1.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 574.080.111,- (*lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah*).

Retensi : Rp. 574.080.111,- x 5% = **Rp. 28.704.006,-** (*dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu enam rupiah*).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 3.664.655,- + Rp. 28.704.006,- = **Rp. 32.368.661,-** (*tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*)).

2. PEKERJAAN TAMBAHAN PLUMBING INSTALLATION.

2.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Purchase Order*) No. BBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 882.640.033,- (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Retensi : Rp. 882.640.033,- x 5% = **Rp. 44.132.002,-** (*empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu dua rupiah*).

2.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 002A/IMP/VI-13/PBP tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 212.865.195,- (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Retensi : Rp. 212.865.195,- x 5% = **Rp. 10.643.260,-** (*sepuluh juta enam ratus empat puluh tiga dua ratus enam puluh rupiah*).

2.3. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak



Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 45.736.295,- (*empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Retensi : Rp. 45.736.295,- x 5% = **Rp. 2.286.815,-** (*dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah*).

Total Retensi setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah : Rp. 44.132.002,- + Rp. 10.643.260,- + Rp. 2.286.815,- = **Rp. 57.062.077,-** (*lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah*).

3. PEKERJAAN TAMBAHAN AIR CONDITIONING DAN VENTILATION.

3.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 742.259.507,- (*tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah*).

Retensi : Rp. 742.259.507,- x 5% = **Rp. 37.112.975,-** (*tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

3.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (*Work Order*) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp. 68.980.560,- (*enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Retensi : Rp. 68.980.560,- x 5% = **Rp. 3.449.028,-** (*tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah*).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah **Rp. 37.112.975,- + Rp. 3.449.028,- = Rp. 40.562.003,-** (*delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah*).

Total nilai seluruh Retensi "KONTRAK TAMBAHAN" PEKERJAAN TAMBAHAN yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat adalah senilai :



Rp. 32.368.660,- + Rp. 57.062.076,- + Rp. 40.562.003,- =
Rp. 129.992.739,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu*).

Bahwa dengan demikian, maka total keseluruhan dari seluruh Retensi Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Tambahan adalah sebesar :

Rp. 1.179.430.000,- + Rp. 129.992.739,- = **Rp. 1.309.422.739,-** (*satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

E. PINJAMAN TERGUGAT I.

Bahwa total Pinjaman Pokok + Bunga yang dilakukan oleh Tergugat I kepada sdr. Johan Hermawan selaku Komisaris Utama Penggugat adalah Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 226.379.166,- = **Rp. 1.226.379.166,-** (*satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enampuluh enam rupiah*).

57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **TOTAL KESELURUHAN** kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Invoice + *Proforma Invoice* + Bunga berdasarkan "Surat Perjanjian" + Retensi + Pinjaman Tergugat I =

Rp. 4.797.378.300,- + Rp. 2.469.859.700,- + Rp. 2.095.932.294,63,- + Rp. 1.309.422.739,- + Rp. 1.226.379.166,- = **Rp. 11.898.972.200,-** (*sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

58. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sampai dengan Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat I masih memiliki kewajiban kepada Penggugat seluruhnya sebesar **Rp. 11.898.972.200,-** (*sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

59. Bahwa berdasarkan **Surat Konfirmasi Tagihan dari Tergugat I** tertanggal 24 Februari 2015 kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat II, **Tergugat I** dalam surat tersebut **menyatakan dan mengakui** bahwa sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 nilai hutang dari Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 7.042.705.300,-** (*tujuh milyar empat puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus rupiah*), yang mana nilai tersebut dapat saja berubah apabila ditemukan kekurangan kelengkapan dokumen syarat pembayaran dan/ atau kekurangan dalam aspek teknis.



60. Bahwa sesuai dengan perhitungan dari Penggugat yang telah Penggugat uraikan di atas, maka total kewajiban dari Tergugat I terkait ke-3 (tiga) Proyek Pembangunan Mall Balekota sampai dengan saat ini yang belum dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar **Rp. 11.898.972.200,-** (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) **dan bukan** sebesar **Rp. 7.042.705.300,-** (tujuh milyar empat puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus rupiah) seperti yang Tergugat I sampaikan dalam Surat Konfirmasi Tagihan tertanggal 24 Februari 2015.

IV. KETERKAITAN ANTARA TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII.

61. Bahwa perlu Penggugat jelaskan adapun kedudukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII di Tergugat I (untuk selanjutnya disebut Para Tergugat) adalah sebagai berikut :

1. Tergugat II sebagai Direktur Utama dari Tergugat I.
2. Tergugat III sebagai Direktur dari Tergugat I.
3. Tergugat IV sebagai Direktur dari Tergugat I.
4. Tergugat V sebagai Komisaris Utama dari Tergugat I.
5. Tergugat VI sebagai Komisari dari Tergugat I.
6. Tergugat VII sebagai Komisaris dari Tergugat I.

62. Bahwa Pasal 92 (sembilan puluh dua) ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan".

Pasal 108 (seratus delapan) ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :

"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihat kepada Direksi".

63. Bahwa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris dari Tergugat I, Para Tergugat **memiliki kewajiban** untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut dengan baik dan profesional, sebagaimana kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat, dimana Penggugat telah mengerjakan dan menyelesaikan ke-3 (tiga) Proyek Pembangunan Mall Balekota tersebut.

64. Bahwa namun demikian, kewajiban untuk membayar Tunggakan kepada Penggugat yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat, sebagaimana disebutkan di atas, ternyata tidak dilakukan oleh Tergugat I, dan selain itu, Tergugat II hingga Tergugat VII pun telah mengetahui perihal kewajiban



termaksud akan tetapi Para Tergugat hanya menunda-nunda untuk melakukan kewajiban pembayaran Tunggalan kepada Penggugat sampai dengan saat ini, sehingga hal ini telah cukup untuk **membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dan tidak bertanggung jawab** untuk menyelesaikan pembayaran Tunggalan kewajiban tersebut di atas.

V. KERUGIAN PENGUGAT YANG DIAKIBATKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII.

65. Bahwa akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Penggugat, maka akibatnya adalah **PENGUGAT mengalami banyak kerugian**, baik itu Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril, yang akan dipaparkan secara terperinci di bawah ini.

66. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, sampai dengan saat ini Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 11.768.979.461,-** (*sebelas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), dan oleh karena Tergugat II hingga tergugat VII tidak memiliki itikad baik di dalam menyelesaikan persoalan ini dalam kapasitasnya sebagai Direksi maupun Dewan Komisaris, maka Tergugat II hingga Tergugat VII **ikut bertanggung jawab secara hukum** atas kewajibannya kepada Penggugat.

67. Bahwa atas sisa kewajiban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah **berulang kali** menagih baik itu secara lisan maupun dengan mengirimkan surat kepada Para Tergugat, antara lain :

- Surat No. IMP/0059/II/15, tertanggal 12 Februari 2015.
- Surat No. IMP/0060/III/15, tertanggal 30 Maret 2015.
- Surat No. IMP/0062/II/15, tertanggal 28 Mei 2015.

Bahwa dalam surat tersebut Penggugat mohon agar Para Tergugat segera melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya kepada Penggugat mengingat tagihan tersebut sudah jatuh tempo sejak waktu yang lama dan Penggugat sangat memerlukan uang tersebut untuk kelangsungan Perusahaan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat sama sekali tidak pernah mengindahkan surat dari Penggugat tersebut, hal mana telah membuktikan bahwa **Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dan tidak bertanggung jawab** untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dimana merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat.



68. Bahwa **Pasal 1238** Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengatur :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

69. Bahwa **Pasal 1243** Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengatur :

"Pengganti biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

70. Bahwa dikarenakan sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa tagihan dari Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut di atas sudah membuktikan bahwa Para Tergugat telah lalai dan tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.

71. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, **Penggugat mengalami kerugian-kerugian yang nilainya sangat besar** yang diakibatkan dengan tidak dibayarkannya kewajiban dari Para Tergugat kepada Penggugat, dan hingga saat Gugatan ini didaftarkan pun, **Para Tergugat telah lalai dan tidak bertanggung jawab** serta **tidak memiliki itikad baik** untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

72. Bahwa Perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Paramita Bangun Persada, telah melakukan pelanggaran terhadap **Pasal 1 (satu) angka 5 (lima), Pasal 92 Ayat 1 (satu), Pasal 97 ayat 1 (satu), 2 (dua) , 3 (tiga) dan 4 (empat)** Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 (satu) angka 5 (lima) :

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Pasal 92 ayat (1) :

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan".



Pasal 97 ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) :

- 1) Direksi **bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) .
- 2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.**
- 3) Setiap **anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi** atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- 4) Dalam hal **Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) **berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.** *

Dengan demikian jelas bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV **dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik selaku Direksi maupun selaku Pribadi.**

73. Bahwa Perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama dan Komisaris PT. Paramita Bangun Persada, telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 (satu) angka 6 (lima), Pasal 108 Ayat 1 (satu), Pasal 114 ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 (satu) angka 6 (enam) :

"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi".

Pasal 108 ayat (1) :

"Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi".

Pasal 114 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) :

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.



- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Dengan demikian jelas bahwa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dapat dimintakan pertanggungjawabannya, baik selaku Komisaris maupun selaku Pribadi.

74. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena kewajiban tersebut adalah merupakan Kelalaian dan Kesalahan dari Tergugat II hingga Tergugat VII dalam mengelola Tergugat I (PT. Paramita Bangun Persada), dimana Para Tergugat tidak membayar sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, maka adalah **sangat beralasan** apabila Penggugat menggunakan haknya untuk menuntut agar Tergugat II dalam kapasitas sebagai Direktur Utama/ Pribadi, Tergugat III dalam kapasitas sebagai Direktur maupun pribadi, Tergugat IV dalam kapasitas sebagai Direktur maupun pribadi, Tergugat V kapasitas sebagai Komisaris Utama maupun pribadi, Tergugat VI kapasitas sebagai Komisaris maupun pribadi, Tergugat VII kapasitas sebagai Komisaris maupun pribadi untuk diminta pertanggungjawabannya secara tanggung-renteng untuk melakukan pembayaran atas kewajiban kepada Penggugat.
75. Bahwa oleh karena itu, terhitung hingga Gugatan ini didaftarkan, besarnya Jumlah Total Kerugian Materil Keseluruhan dan Kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat, yaitu **Jumlah Keseluruhan** yang wajib dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT ditambah dengan **Denda** sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 31 Oktober 2013, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki PENGGUGAT, adalah sebagai berikut :

I. Kerugian Materil.

A. INVOICE ATAS PEKERJAAN UTAMA.

1. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING) senilai Rp. 960.788.400,- (*sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
2. PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION senilai Rp. 248.328.300,- (*dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).



3. **PEKERJAAN AIR CONDITION DAN VENTILATION WORK**

senilai Rp. 3.588.261.600,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Total : Rp. 960.788.400,- + Rp. 248.328.300,- + Rp. 3.588.261.600,- =

Rp. 4.797.378.300,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

B. **PROFORMA INVOICE ATAS PEKERJAAN TAMBAHAN.**

1. **PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING)** senilai

Rp. 615.003.200,- (enam ratus lima belas juta tiga ribu dua ratus rupiah).

2. **PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION** senilai Rp.

1.084.178.700,- (satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

3. **PEKERJAAN AIR CONDITION DAN VENTILATION WORK**

senilai Rp. 770.677.600,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Total : Rp. 615.003.400,- + Rp. 1.084.178.700,- + Rp. Rp.

770.677.600,- = **Rp. 2.469.859.700,-** (dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

C. **INTEREST (BUNGA) BERDASARKAN "SURAT PERJANJIAN".**

PERHITUNGAN BUNGA ATAS KEWAJIBAN POKOK DARI TERGUGAT I.

TANGGAL	SALDO AWAL	MOTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	SUKU BUNGA	BUNGA
2-Mei-2013 s/d 9-Mei-2013	5,421,372,000.00	0	310,602,600.00	5,110,769,400.00	12.00%	14,353,457.80
10-Mei-2013 s/d 3-Juli-2013	5,110,769,400.00	671,139,700.00		5,781,909,100.00	12.00%	93,921,152.23
4-Juli 2013 s/d 12 Des 2013	5,781,909,100.00	2,245,327,000.00		8,027,236,100.00	12.00%	312,971,533.73
13 Des 2013 s/d 25 Sept 2014	8,027,236,100.00		503,748,300.00	7,523,487,800.00	12.00%	767,771,004.13
26 Sept s/d 30 Okt 2014	7,523,487,800.00		480,782,500.00	7,042,705,300.00	12.00%	87,613,763.50
310kt 2014 s/d 15 Okt 2015	7,042,705,300.00	-	-	7,042,705,300.00	12.00%	819,301,383.23



TOTAL	2,095,932,294.63
-------	------------------

Total Bunga Keseluruhan sampai dengan tanggal 15 oktober 2015 adalah : **Rp. 2.095.932.294,63** (dua milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma enam puluh tiga sen).

D. **RETENSI.**

1. **RETENSI "KONTRAK" PEKERJAAN UTAMA.**

1.1. Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) "KONTRAK" (*Work Order*) No. 001/IMP/X-11/PBP, tertanggal 21 Oktober 2011, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai : **Rp. 8.690.000.000,-** (delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Retensi : Rp. 8.690.000.000,- x 5% = **Rp. 434.500.000,-** (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

1.2. *Plumbing Installation* "KONTRAK" (*Work Order*) No. 002/IMP/II-12/PBP, tertanggal 25 Februari 2012 dan "KONTRAK" (*Purchase Order*) No. PBP/IMP/001/II-12 tertanggal 25 Februari 2012, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai : **Rp. 4.563.000.000,-** (empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Retensi : Rp. 4.563.000.000,- x 5% = **Rp. 228.150.000,-** (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

1.3. *Air Conditioning & Ventilation* "KONTRAK" (*Work Order*) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tertanggal 20 April 2012, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai **Rp. 10.335.600.000,-** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Retensi : Rp. 10.335.600.000,- x 5% = **Rp. 516.780.000,-** (lima ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Total nilai seluruh Retensi "KONTRAK" PEKERJAAN UTAMA yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat adalah senilai : Rp. 434.500.000,- + Rp. 228.150.000,- + Rp. 516.780.000,- = **Rp. 1.179.430.000,-** (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan empat ratus tiga puluh ribu rupiah).



2. **RETENSI "KONTRAK TAMBAHAN" PEKERJAAN TAMBAHAN.**

2.1. **Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).**

2.1.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 73.293.094,-** (*tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah*).

Retensi : Rp. 73.293.094,- x 5% = Rp. 3.664.655,- (*tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).

2.1.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 574.080.111,-** (*lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah*).
Retensi : Rp. 574.080.111,- x 5% = Rp. 28.704.006,- (*dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu enam rupiah*).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 3.664.655,- + Rp. 28.704.006,- = **Rp. 32.368.661,-** (*tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).

2.2. **Pekerjaan Tambahan Plumbing Installation.**

2.2.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (Purchase Order) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 882.640.033,-** (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Retensi : Rp. 882.640.033,- x 5% = Rp. 44.132.002,- (*empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu dua rupiah*).

2.2.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 002A/IMP/VI-13/PBP tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 212.865.195,-** (*delapan ratus*



delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah).

Retensi : Rp. 212.865.195,- x 5% = Rp. 10.643.260,-
(sepuluh juta enam ratus empat puluh tiga dua ratus enam puluh rupiah).

2.2.3. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 4 5.736.295,-** *(empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).*

Retensi : Rp. 45.736.295,- x 5% = Rp. 2.286.815,-
(dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 44.132.002,- + Rp. 10.643.260,- + Rp. 2.286.815,- = **Rp. 57.062.077,-** *(lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah).*

2.3. Pekerjaan Tambahan Air Conditioning dan Ventilation.

2.3.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 742.259.507,-** *(tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).*

Retensi : Rp. 742.259.507,- x 5% = Rp. 37.112.975,-
(tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

2.3.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 68.980.560,-** *(enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).*

Retensi : Rp. 68.980.560,- x 5% = Rp. 3.449.028,-
(tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah).



Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 37.112.975,- + Rp. 3.449.028,- = **Rp. 40.562.003,-** (*delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah*).

Total nilai seluruh Retensi "KONTRAK" PEKERJAAN TAMBAHAN yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat adalah senilai : Rp. 32.368.660,- + Rp. 57.062.076,- + Rp. 40.562.003,- = **Rp. 129.992.739,-** (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu*).

Total keseluruhan dari seluruh Retensi adalah sebesar : Rp. 1.179.430.000,- + Rp. 129.992.739,- = **Rp. 1.309.422.739,-** (*satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

E. **PINJAMAN TERGUGAT I.**

Bahwa total Pinjaman Pokok + Bunga yang dilakukan oleh Tergugat I kepada sdr. Johan Hermawan selaku Komisaris Utama Penggugat adalah Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 226.379.166,- = **Rp. 1.226.379.166,-** (*satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **TOTAL KESELURUHAN KERUGIAN MATERIL** yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebesar : *Invoice + Proforma Invoice + Bunga berdasarkan "Surat Perjanjian" + Retensi + Pinjaman Tergugat I* = Rp. 4.797.378.300,- + Rp. 2.469.859.700,- + Rp. 2.095.932.294,63,- + Rp. 1.309.422.739,- + Rp. 1.226.379.166,- = **Rp. 11.898.972.200,-** (*sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

II. **Kerugian Immateril.**

Bahwa dengan terdapatnya Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka hal tersebut menimbulkan kerugian besar bagi kegiatan Perusahaan dari Penggugat, yang berdampak pada hilangnya kredibilitas dan terganggunya reputasi serta nama baik Penggugat, yang apabila diukur dengan uang maka hilangnya kredibilitas dan terganggunya reputasi serta nama baik Penggugat tersebut layak untuk dinilai sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)**.



76. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mangabulkan tuntutan ganti kerugian materil dan immateril yang diajukan Penggugat, demi hukum seluruhnya.

VI. ASET-ASET YANG DIMOHONKAN SITA JAMINAN.

77. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas tersebut, oleh karena kewajiban tersebut adalah merupakan akibat dari Kelalaian dan Kesalahan dari Para Tergugat dalam mengelola PT. Paramita Bangun Persada, dimana Para Tergugat tidak membayar sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, maka adalah sangat beralasan apabila Penggugat menggunakan haknya untuk menuntut agar Tergugat II dalam kapasitas sebagai Direktur Utama/Pribadi, Tergugat III dalam kapasitas sebagai Direktur maupun pribadi, Tergugat IV dalam kapasitas sebagai Direktur maupun pribadi, Tergugat V kapasitas sebagai Komisaris Utama maupun pribadi, Tergugat VI kapasitas sebagai Komisaris maupun pribadi, Tergugat VII kapasitas sebagai Komisaris maupun pribadi untuk diminta pertanggung jawabannya secara tanggung-rentang untuk melakukan pembayaran atas kewajiban kepada Penggugat.

78. Bahwa oleh karena Tergugat II dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi, maka untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan agar Gugatan Penggugat aquo yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat tidak menjadi *illusoir* nantinya, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan memerintahkan Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Bsslag) secara sah dan berharga terlebih dahulu atas aset-aset milik Tergugat II, sebagai berikut :

- A. *Sebidang Tanah Hak Milik No. 3018/Grogol Utara, seluas 778 M2 (tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO (Tergugat II), terletak di Jalan Zamrud II, Blok E, Nomor 128, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, beserta bangunan yang terletak di atasnya.*
- B. *Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No. 3251/Grogol Utara, seluas 848 M2 (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO (Tergugat II), terletak di Jalan Zamrud II, Blok E , RT. 011, RN. 004, Kelurahan Grogol Utara,*



Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, beserta bangunan yang terletak di atasnya.

C. *Sebidang Tanah Hak Milik No. 101/Sukagalih, seluas 805 M2 (delapan ratus lima meter persegi), tertulis atas nama FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO (Tergugat II), terletak di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beserta bangunan yang terletak di atasnya.*

D. *Sebidang Tanah Hak Milik No. 100/Sukagalih, seluas 1.555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), tertulis atas nama FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO (Tergugat II), terletak di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beserta bangunan yang terletak di atasnya.*

79. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara kontan setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, dihitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti (*In Kracht Van Gewijsde Zaak*).

80. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 HIR ayat (1), (2) dan (3), maka PENGGUGAT memilih Pengadilan di Wilayah Hukum terakhir dari Tergugat II sebagai tempat bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatannya, yaitu di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

81. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut untuk kelangsungan usaha Penggugat sehingga sangat Eksepsional dan mendesak sifatnya, serta perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar pelaksanaan Putusan dalam perkara ini **dapat dijalankan terlebih dahulu** walaupun ada Banding, Kasasi maupun *Verzet* (**Uit Voerbaar bij Vorraad**).

82. Bahwa adalah patut dan dibenarkan oleh hukum agar Para Tergugat dihukum membayar ongkos perkara.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah berhasil PENGGUGAT kemukakan di atas, maka mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Work Order dan Purchase Order (PO) berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).
 - Work Order (WO) No. 001/IMP/X-11/PBP, tanggal 21 Oktober 2011.
- b. Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).
 - Work Order (WO) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
 - Work Order (WO) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
2. a. Pekerjaan Plumbing Installation.
 - Work Order (WO) No. 002/IMP/II-12/PBP, tanggal 25 Februari 2012.
 - Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001/II-12, tanggal 25 Februari 2012.
- b. Pekerjaan Tambahan Plumbing Installation.
 - Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013.
 - Work Order (WO) No. 002A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.
 - Work Order (WO) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.
3. a. Pekerjaan Air Conditioning dan Ventilation Work.
 - Work Order (WO) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tanggal 20 April 2012.
- b. Pekerjaan Tambahan Air Conditioning dan Ventilation Work.
 - Work Order (WO) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
 - Work Order (WO) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.

Sebagai Perjanjian/ Kontrak Yang **Sah Dan Berharga**, serta memiliki kekuatan secara hukum.

3. Menyatakan **sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutang** ("SURAT PERJANJIAN") antara Penggugat dan Tergugat I, yang ditandatangani Tergugat II tertanggal 31 Oktober 2013.
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Konfirmasi Tagihan dari Tergugat I tertanggal 24 Februari 2015 kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat II.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Wanprestasi.
6. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII **salah dan lalai** di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kerugian dari Tergugat I,

Hal 50 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



sehingga tidak dapat dibayarkannya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.

7. Menghukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk **membayar ganti kerugian** kepada Penggugat baik Kerugian Materil maupun Immaterial dengan perincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materil.

A. INVOICE ATAS PEKERJAAN UTAMA.

- **PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING)** senilai Rp. 960.788.400,- (*sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
 - **PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION** senilai Rp. 248.328.300,- (*dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
 - **PEKERJAAN AIR CONDITION DAN VENTILATION WORK** senilai Rp. 3.588.261.600,- (*tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- Total : Rp. 960.788.400,- + Rp. 248.328.300,- + Rp. 3.588.261.600,- = **Rp. 4.797.378.300,-** (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).

B. PROFORMA INVOICE ATAS PEKERJAAN TAMBAHAN.

- **PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (FIRE FIGHTING)** senilai Rp. 615.003.200,- (*enam ratus lima belas juta tiga ribu dua ratus rupiah*).
- **PEKERJAAN PLUMBING INSTALLATION** senilai Rp. 1.084.178.700,- (*satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*).
- **PEKERJAAN AIR CONDITION DAN VENTILATION WORK** senilai Rp. 770.677.600,- (*tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

Total : Rp. 615.003.400,- + Rp. 1.084.178.700,- + Rp. Rp. 770.677.600,- = **Rp. 2.469.859.700,-** (*dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

C. INTEREST (BUNGA) BERDASARKAN "SURAT PERJANJIAN".

Bahwa Total Bunga Keseluruhan atas kewajiban pokok dari Tergugat I sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 berdasarkan "SURAT



PERJANJIAN" adalah sebesar **Rp. 2.095.932.294,63** (dua milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma enam puluh tiga sen).

D. RETENSI.

1. RETENSI "KONTRAK" PEKERJAAN UTAMA.

1.1. Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) "KONTRAK" (*Work Order*) No. 001/IMP/X-11/PBP, tertanggal 21 Oktober 2011, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai : **Rp. 8.690.000.000,-** (delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Retensi : Rp. 8.690.000.000,- x 5% = **Rp. 434.500.000,-** (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

1.2. *Plumbing Installation* "KONTRAK" (*Work Order*) No. 002/IMP/II-12/PBP, tertanggal 25 Februari 2012 dan "KONTRAK" (*Purchase Order*) No. PBP/IMP/001/II-12 tertanggal 25 Februari 2012, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai : **Rp. 4.563.000.000,-** (empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Retensi : Rp. 4.563.000.000,- x 5% = **Rp. 228.150.000,-** (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

1.3. *Air Conditioning & Ventilation* "KONTRAK" (*Work Order*) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tertanggal 20 April 2012, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) senilai **Rp. 10.335.600.000,-** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Retensi : Rp. 10.335.600.000,- x 5% = **Rp. 516.780.000,-** (lima ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Total nilai seluruh Retensi "KONTRAK" PEKERJAAN UTAMA yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat adalah senilai : Rp. 434.500.000,- + Rp. 228.150.000,- + Rp. 516.780.000,- = **Rp. 1.179.430.000,-** (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

2. RETENSI "KONTRAK TAMBAHAN" PEKERJAAN TAMBAHAN.

2.1. Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*).



2.1.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 73.293.094,-** (*tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah*).

Retensi : Rp. 73.293.094,- x 5% = Rp. 3.664.655,-
(*tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).

2.1.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013, setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 574.080.111,-** (*lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah*).

Retensi : Rp. 574.080.111,- x 5% = Rp. 28.704.006,-
(*dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah*).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 3.664.655,- + Rp. 28.704.006,- = **Rp. 32.368.661,-** (*tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).

2.2. Pekerjaan Tambahan Plumbing Installation.

2.2.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (Purchase Order) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 882.640.033,-** (*delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).

Retensi : Rp. 882.640.033,- x 5% = Rp. 44.132.002,-
(*empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu dua rupiah*).

2.2.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 002A/IMP/VI-13/PBP tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 212.865.195,-** (*delapan ratus*



delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah).

Retensi : Rp. 212.865.195,- x 5% = Rp. 10.643.260,-
(sepuluh juta enam ratus empat puluh tiga dua ratus enam puluh rupiah).

2.2.3. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 45.736.295,-** *(empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).*

Retensi : Rp. 45.736.295,- x 5% = Rp. 2.286.815,-
(dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 44.132.002,- + Rp. 10.643.260,- + Rp. 2.286.815,- = **Rp. 57.062.077,-** *(lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah).*

2.3. Pekerjaan Tambahan Air Conditioning dan Ventilation.

2.3.1. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 742.259.507,-** *(tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).*

Retensi : Rp. 742.259.507,- x 5% = Rp. 37.112.975,-
(tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

2.3.2. "KONTRAK TAMBAHAN" (Work Order) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar **Rp. 68.980.560,-** *(enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).*

Retensi : Rp. 68.980.560,- x 5% = Rp. 3.449.028,-
(tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah).



Total setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah Rp. 37.112.975,- + Rp. 3.449.028,- = **Rp. 40.562.003,-** (*delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah*).

Total nilai seluruh Retensi "KONTRAK" PEKERJAAN TAMBAHAN yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat adalah senilai : Rp. 32.368.660,- + Rp. 57.062.076,- + Rp. 40.562.003,- = **Rp. 129.992.739,-** (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu*).

Total keseluruhan dari seluruh Retensi adalah sebesar Rp. 1.179.430.000,- + Rp. 129.992.739,- = **Rp. 1.309.422.739,-** (*satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

E. PINJAMAN TERGUGAT I.

Bahwa total Pinjaman Pokok + Bunga yang dilakukan oleh Tergugat I kepada sdr. Johan Hermawan selaku Komisaris Utama Penggugat adalah Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 226.379.166,- = **Rp. 1.226.379.166,-** (*satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **TOTAL KESELURUHAN KERUGIAN MATERIL** yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebesar : *Invoice + Proforma Invoice + Bunga berdasarkan "Surat Perjanjian" + Retensi + Pinjaman Tergugat I* = Rp. 4.797.378.300,- + Rp. 2.469.859.700,- + Rp. 2.095.932.294,63,- + Rp. 1.309.422.739,- + Rp. 1.226.379.166,- = **Rp. 11.898.972.200,-** (*sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

II. Kerugian Immateril.

Bahwa dengan terdapatnya Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka hal tersebut menimbulkan kerugian besar bagi kegiatan Perusahaan dari Penggugat, yang berdampak pada hilangnya kredibilitas dan terganggunya reputasi serta nama baik Penggugat, yang apabila diukur dengan uang maka hilangnya kredibilitas dan terganggunya reputasi serta nama baik Penggugat tersebut layak untuk dinilai sebesar **Rp. 50.000.000.000,-** (*lima puluh milyar rupiah*).



8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas :
- Sebidang Tanah Hak Milik No. 3018/Grogol Utara, seluas 778 M2 (tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO (Tergugat II), terletak di Jalan Zamrud II, Blok E, Nomor 128, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, beserta bangunan yang terletak di atasnya.*
 - Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No. 3251/Grogol Utara, seluas 848 M2 (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO (Tergugat II), terletak di Jalan Zamrud II, Blok E , RT. 011, RW. 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, beserta bangunan yang terletak di atasnya.*
 - Sebidang Tanah Hak Milik No. 101/Sukagalih, seluas 805 M2 (delapan ratus lima meter persegi), tertulis atas nama FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO (Tergugat II), terletak di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beserta bangunan yang terletak di atasnya.*
 - Sebidang Tanah Hak Milik No. 100/Sukagalih, seluas 1.555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), tertulis atas nama FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO (Tergugat II), terletak di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beserta bangunan yang terletak di atasnya.*
9. Menghukum PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat VII) untuk **membayar uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini dihitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
11. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun perlawanan Verzet (*Uit Voerbaar bij Voorraad*).
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan ini sesuai dengan alur dan patut (*Ex Aequo et bono*) seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam gugatannya tertanggal 19 September 2016, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ternyata dalam gugatan Penggugat dalam perkara aquo, bahwa yang berperkara adalah Penggugat dengan Para Tergugat termasuk dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Intervensi, namun dalam gugatannya Penggugat mohon sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Zamrud II RT/RW. 014/004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3251 dan sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3018 seluas 27M2 (dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Zamrud II RT/RW. 014/004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum, dikarenakan Pemohon Intervensi telah membeli tanah milik Tergugat II sebelum perkara aquo diajukan oleh Penggugat ;
3. Bahwa perlu Pemohon Intervensi sampaikan bahwa terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan Zamrud II RT/RW. 014/004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3251 yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah milik Pemohon Intervensi yang telah dibeli dari Tergugat II sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Pemohon Intervensi adalah merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum, yaitu sebagai berikut :
 - a. Seluas 432 M2 (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 187/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan ;
Bahwa terhadap Akta Jual Beli AJB Nomor : 187/2014 tanggal 17 Desember 2014, Pemohon Intervensi telah melakukan pembayaran pajak jual beli sebagaimana ternyata dalam Surat Setoran Pajak (PPH Final) tertanggal 16 Desember 2014 tertulis atas nama Tergugat II dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 16 Desember 2014 tertulis atasnama Pemohon Intervensi ;

Hal 57 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seluas 216M2 (dua ratus enam belas meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor : 53 tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan ; Bahwa terhadap AJB Nomor : 53 tanggal 05 Mei 2015, Pemohon Intervensi telah melakukan pembayaran pajak jual beli sebagaimana ternyata dalam Surat Setoran Pajak (PPH Final) tertanggal 22 April 2015 tertulis atas Tergugat II dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 22 April 2015 tertulis atas nama Pemohon Intervensi ;
4. Bahwa kemudian Pemohon Intervensi membeli dari Tergugat II sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3018 seluas 27M2 (dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Zamrud II RT/RW. 014/004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 52 tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan ; Bahwa terhadap Akta Jual Beli No. 52 tanggal 05 Mei 2015, Pemohon Intervensi telah melakukan pembayaran pajak jual beli sebagaimana ternyata dalam Surat Setoran Pajak (PPH Final) tertanggal 22 April 2015 tertulis atas Tergugat II dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 22 April 2015 tertulis atas nama Pemohon Intervensi;
5. Bahwa kepentingan Pemohon Intervensi untuk masuk perkara aquo adalah dikarenakan terhadap tanah yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas Perkara Perdata Nomor : 655/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL tertanggal 27 Juni 2016 adalah milik Pemohon Intervensi yang telah dibeli dari Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa sebagai akibat tindakan Penggugat yang memohonkan sita jaminan dan permohonan pemblokiran atas bidang tanah milik Pemohon Intervensi dalam perkara aquo telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Intervensi, yaitu tidak dapat atau menghambat proses balik nama dari Tergugat II keatas nama Pemohon Intervensi, hal ini terbukti dengan telah dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 693/SKPT/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Nomor : 694/SKPT/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
7. Bahwa untuk memberi kepastian hukum dan melindungi hak atas tanah dari Pemohon Intervensi sebagai Pembeli yang beritikad baik maka sudah

Hal 58 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap SHGB No. 3251/Grogol Utara dan SHM No. 3018/Grogol Utara ;

8. Bahwa untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pemohon Intervensi sebagai pihak yang telah membeli sebagian dari sebidang tanah milik Tergugat II, maka sangat beralasan menurut hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan Pemohon Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara ini ;

Maka : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon Intervensi, mohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel berkenan untuk mengabulkan permohonan intervensi ini :

1. Menerima permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara ini ;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan terhadap SHGB No. 3215/Grogol Utara dan SHM No. 3018/Grogol Utara yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo ;

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Perkara Pokok tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 8 April 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR :
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :
 - a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ;
 - b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum PN menurut pilihan PENGGUGAT ;



- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya ;
 - d. Tempat tinggal PENGGUGAT atau salah satu Penggugat dalam hal : Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak diketahui dimana ia berada dan Tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggal terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya) ;
 - e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak itu terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg) ;
 - f. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.
2. Bahwa jika melihat Gugatan PENGGUGAT, seolah-olah bertitik berat ke TERGUGAT I (sebagai Debitur Utama). Padahal domisili TERGUGAT I di Tangerang, maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR point c di atas, PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Tangerang ;
 3. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan wawasan hukum yang benar, sudah sepatutnya dan seharusnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya ;
 - b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".
 - c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri ;
 - d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum ;
 - e. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Hal 60 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar tidak sempurna*".
3. Bahwa dengan tidak adanya Alas Dasar Kerjasama berupa KONTRAK PERJANJIAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, maka sulit untuk menentukan prestasi-prestasi dan/atau hak dan kewajiban antara lain tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya PENGUGAT dengan TERGUGAT I ;
4. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan wawasan hukum yang benar, sudah sepatutnya dan seharusnya Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat Dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan satu bagian dan terulang Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT I akan menjawab gugatan berdasarkan alur gugatan PENGUGAT, agar memperjelas duduk permasalahan secara menyeluruh ;

I. **LEGAL STANDING TERGUGAT I :**

3. Bahwa TERGUGAT I didirikan pada tanggal 03 Desember 2009 berdasarkan Anggaran Dasar No. 02 tertanggal 03 Desember 2009 yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, SH., Notaris di Bogor (Bukti TI-1). Adapun susunan Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 03 Desember 2009 adalah :
 - PT. Paramitakarunia Ciptagriya ;
 - Ir. Hartono Wignjopranto.
4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar No. 06 tertanggal 04 September 2010 yang dibuat oleh yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, SH., Notaris di Bogor (Bukti TI-2), susunan Pemegang Saham dari TERGUGAT I adalah :
 - Ir. Hartono Wignjopranto ;
 - Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lanro ;
 - Hendri Kurniawan ;
 - Kurniadi Cahyono ;
 - Anthanasius Susanto Tirtawidjaja ;
 - Yosodewi Limurti ;
 - Arief Santoso ;
 - Yahya Effendi Widigdo ;
 - Ir. Hadiono Cahyono Pouw ;
 - Darmoko Halim ;

Hal 61 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hoetomo Wihodo ;
 - Indrawati Limurti
5. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar No. 06 tertanggal 04 September 2010 yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, SH., Notaris di Bogor, ditetapkan susunan anggota Direksi dan Komisaris, yaitu :
- Direktur Utama : Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro
 - Direktur : Agung Hendri Kurniawan
 - Direktur : Anthanasius Susanto Tirtawidjaja
 - Komisaris Utama : Ir. Hartono Wignjopranoto
 - Komisaris : Kurniadi Chayono
 - Komisaris : Yahya Effendi Widigdo
 - Komisaris : Pemberi Kuasa Arief Santoso
6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 telah terjadi peralihan beberapa saham dari Mall Balekota, yang mana dalam proses peralihan saham tersebut, yang mana hal ini dalam termuat dalam akta Nomor 176, yang dibuat Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi, Notaris di Jakarta, tertanggal 21 Oktober 2014 (Bukti TI-3) ;
7. Bahwa pada saat TERGUGAT I mencoba untuk mempelajari berkas-berkas dari kurang lebih 70 (tujuh puluh) kontraktor tersebut, ditemukan adanya banyak kejanggalan-kejanggalan dari pengadaan proyek pembangunan, yaitu banyak ditemukannya kontraktor tidak dilengkapi dengan data-data pendukung yang lazim dilakukan sebelum dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa yang bernilai ratusan juta bahkan milyaran rupiah, yaitu antara lain :
- Surat penawaran ;
 - Perjanjian ;
 - Surat Perintah Kerja ;
 - *Purchasing Order* dan/atau *Work Order* ;
 - *Invoice* ;
 - Berita Acara Serah Terima ;
 - Surat menyurat lainnya ;
 - Notulen *Meeting* ;
 - Data pendukung lainnya.

FAKTA :

- Bahwa TERGUGAT I mencoba menunjukkan itikad baik dengan cara mengirimkan surat konfirmasi dan melakukan mediasi kontraktor yang datang menagih tunggakan. Dengan cara kelengkapan data-data pendukung yang lazim dilakukan kepada kontraktor menyurati meminta sebelum dilakukan

Hal 62 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan/atau jasa yang bernilai ratusan juta bahkan milyaran rupiah ;

- Bahwa untuk beberapa kontraktor yang lengkap dokumen-dokumennya dan sudah dilakukan verifikasi, TERGUGAT I mencoba menunjukkan itikad baik dengan cara melakukan pembayaran secara dicicil.
- 8. Bahwa sejak beralihnya saham, TERGUGAT I mencoba untuk mempelajari kembali berkas dari kontraktor-kontraktor terkait tunggakan, dikarenakan ada kurang lebih 70 (tujuh puluh) kontraktor yang menagih tunggakan kepada TERGUGAT I. Sehingga TERGUGAT I mencoba untuk mempelajari berkas-berkas kontraktor-kontraktor sebelum TERGUGAT I melakukan kewajibannya dalam hal realisasi pembayaran. Hal ini perlu dilakukan agar TERGUGAT I tidak salah dalam melaksanakan kewajiban Perseroan ;
- 9. Bahwa dikarenakan Direktur Utama pada saat itu, yaitu Bp. Ir Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (selaku TERGUGAT II) dinilai lalai dan tidak dengan itikad baik selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama Periode 2010-2014, maka Bp. Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (selaku TERGUGAT II) diberhentikan dengan hormat berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 123 tertanggal 15 Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Direksi Perseroan yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodio, SH., Msi, Notaris di Jakarta (Bukti TI-4), sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi :
 - Direktur Utama : Haryanto Siswanto
 - Direktur : Kikin Nopiandri, SH
 - Direktur : Sjamsi Josal
 - Komisaris : Lisan Budiman

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT I :

- 10. Bahwa PENGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT I pada tanggal 28 Mei 2015 No. IMP/0062N/2015 perihal Piutang Proyek Balekota Mall (Bukti TI-5) ;
- 11. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 diadakan pertemuan untuk mediasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang diadakan di kantor PENGUGAT (Bukti TI-6). Pada saat itu, TERGUGAT I menjelaskan duduk permasalahan dan meminta kembali diberikan data-data pendukung yang lazim dilakukan sebelum dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa yang bernilai milyaran rupiah. Hal ini dikarenakan pada saat kami mempelajari berkas-berkas dari PENGUGAT, TERGUGAT I tidak menemukan Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, yang mana Kontrak Perjanjian merupakan

Hal 63 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



hal penting dalam suatu pengadaan suatu barang dan/atau jasa, karena dapat menjelaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ;

12. Bahwa di dalam pertemuan untuk mediasi tertanggal 08 Juni 2015 tersebut, PENGGUGAT akan memberikan data-data pendukung yang lazim dilakukan sebelum dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa yang bernilai milyaran rupiah paling lambat tanggal 12 Juni 2015 ;
13. Bahwa PENGGUGAT memberikan data-data pendukung yang lazim dilakukan sebelum dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa yang bernilai milyaran rupiah pada tanggal 26 Juni 2015 (Bukti TI-7), setelah TERGUGAT I pelajari kembali berkas tersebut, TERGUGAT I belum menemukan adanya perjanjian, yang mana Perjanjian merupakan hal penting dalam suatu pengadaan suatu barang dan/atau jasa, karena dapat menjelaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ;
14. Bahwa TERGUGAT I kembali meminta kepada PENGGUGAT untuk dapat memberikan kekurangan data, yaitu Perjanjian, dengan mengirimkan surat No. 021/DIR-LGL/PBP/VII/2015 tertanggal 07 Juli 2015 perihal Kekurangan Data Pendukung Klaim Tagihan *Outstanding* PT. Indomeco Primatama (Bukti TI-8) ;
15. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak memberikan tanggapan atas surat TERGUGAT I tersebut, maka TERGUGAT I kembali meminta kepada PENGGUGAT untuk memberikan kekurangan data tersebut, dengan mengirimkan surat No. 022/DIR-LGL/PBP/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 perihal Kekurangan Data Pendukung Klaim Tagihan *Outstanding* PT. Indomeco Primatama (Bukti TI-9) ;
16. Bahwa alih-alih membalas surat TERGUGAT I untuk memberikan kekurangan data, PENGGUGAT mengirimkan surat terbuka (surat tanpa amplop) kepada TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I mengirimkan surat konfirmasi kepada PENGGUGAT No. 027/DIR-LGL/PBP/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 perihal Konfirmasi, yang mana dalam surat tersebut kami menyatakan keberatan atas adanya surat terbuka tersebut (Bukti TI-10) ;
17. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak memberikan tanggapan atas surat TERGUGAT I tersebut, baik surat meminta kekurangan data maupun surat konfirmasi atas adanya surat terbuka, maka TERGUGAT I kembali meminta kepada PENGGUGAT untuk memberikan kekurangan data tersebut, dengan mengirimkan surat No. 030/DIR-LGL/PBP/IX/2015 tertanggal 04 September 2015 perihal Kekurangan Data Pendukung Klaim Tagihan *Outstanding* PT. Indomeco Primatama (Bukti TI-11) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sampai dengan Jawaban ini dibuat, PENGUGAT belum memberikan tanggapan atas surat-surat TERGUGAT I.

FAKTAANYA :

- Bukan membalas dan melanjutkan mediasi dan verifikasi yang coba dilakukan itikad baik TERGUGAT I (Pemegang Saham Baru), justru PENGUGAT malah menggugat Wan Prestasi tanpa didahului dengan Somasi. Hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

III. UNSUR-UNSUR WANPRESTASI YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGUGAT :

19. Bahwa Asas Kontrak Sebagaimana diketahui yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- Hukum Memaksa (*dwingend recht, mandatory law*), dan
- Hukum Mengatur (*aanvullen recht, optional law*).

Maka hukum tentang kontrak pada prinsipnya tergolong ke dalam hukum mengatur. Artinya, bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut, kecuali undang-undang menentukan lain.

Analisisnya :

- Jelas menunjukan dalil-dalil yang dimasukan dalam surat gugatan PENGUGAT tidak ada Kontrak Perjanjian yang mengatur masing-masing hak dan kewajiban para pihak secara konkrit. Semua dalil-dalil hanyalah sebatas WO/PO yang tidak terperinci hak dan kewajiban para pihak. Hal mana patut dipertanyakan di dalam pengadaan Proyek dengan nilai Milyaran rupiah.

20. Bahwa Pengertian Prestasi dan Wan Prestasi dalam Suatu Kontrak, penjabaran sebagai berikut :

Bahwa prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Istilah Performance dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan *term* dan *condition* sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Adapun yang

Hal 65 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :

- a. Memberikan Sesuatu ;
 - b. Berbuat Sesuatu ; dan
 - c. Tidak Berbuat Sesuatu.
21. Bahwa sementara itu, dengan wanprestasi yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan ;
22. Bahwa tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut ;
23. Bahwa tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :
- a. Kesengajaan ;
 - b. Kelalaian ; dan
 - c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Analisisnya :

- Bahwa secara keseluruhan isi gugatan PENGUGAT hanya bersifat mengada-ada, karena dokumen-dokumen WO/PO yang tidak secara jelas menunjukkan hak dan kewajiban secara terperinci spesifikasi, waktu sebelum dan sesudah terpasang, Berita Acara Serah Terima dll yang lazim ada dalam pengadaan proyek-proyek besar. Semuanya tanpa didukung dengan landasan hukum yang benar, yaitu Kontrak Perjanjian ;
- Bahwa Prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukan wanprestasi, ada kemungkinan sungguhpun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, tetapi sebagian prestasi telah dilakukan atau terdapat cukup alasan untuk menunda sementara pelaksanaan prestasi ataupun ada alasan-alasan lain yang menyebabkan kepentingan pihak yang melakukan wanprestasi harus dilindungi. Karena itu, dalam ilmu, hukum kontrak dikenal dengan prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara kepentingan pihak yang dirugikan dan kepentingan dari pihak lain yang melakukan wanprestasi ;
- Bahwa disamping itu, apabila TERGUGAT II telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kreditur, yakni dengan dikeluarkannya akta lalai dan Somasi oleh pihak Kreditur (Pasal 1238 KUHPer) ;

- Untuk itu patutlah jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

IV. PERIODE TIMBULNYA SEBAB AKIBAT PERMASALAHAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I.

24. Bahwa awal terjadinya peristiwa hukum antara PENGGUGAT dan Para Tergugat yaitu periode tahun 2012. Yang mana kita ketahui bersama itu organ perseroan pada saat Anggaran Dasar No. 06 tertanggal 04 September 2010 yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, SH., Notaris di Bogor, ditetapkan susunan anggota Direksi dan Komisaris, yaitu :

- Direktur Utama : Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro ;
- Direktur : Agung Hendri Kurniawan ;
- Direktur : Anthanasius Susanto Tirtawidjaja ;
- Komisaris Utama : Ir. Hartono Wignjopranoto ;
- Komisaris : Kurniadi Chayono ;
- Komisaris : Yahya Effendi Widigdo ;
- Komisaris : Pemberi Kuasa Arief Santoso ;

25. Bahwa jelas awal peristiwa hukum antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT itu dalam masa periode tahun 2012-2013 ;

26. Bahwa direksi periode 2010-2014 telah lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan Perseroan terkait pengadaan-pengadaan proyek barang dan jasa ;

27. Bahwa TERGUGAT I ingatkan lagi, lazimnya pengadaan barang dan jasa seharusnya didahului dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Evaluasi Penawaran, yaitu :
 - Penawaran yang memenuhi sebagai penawaran ;
 - Tanda Tangan Penyedia dan Materai dalam Surat Penawaran.
- b. Pembuatan Dokumen Pengadaan, yaitu :
 - Standar Dokumen Pengadaan ;
 - Rancangan Kontrak ;
 - Penulisan Denda ;
 - Penulisan Cara Pembayaran di Rancangan Kontrak ;
 - Jenis Kontrak ;
 - Syarat Tambahan Kualifikasi ;
 - Syarat Ijin Usaha ;

Hal 67 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dukungan Keuangan ;
- Masa Berlaku Surat Penawaran ;
- Surat Dukungan ;
- Metodologi Kerja.
- c. Kontrak Perjanjian ;
 - Subyek ;
 - Objek (spesifikasi barang, kualitas barang, jumlah barang, dll) ;
 - Prosedur kerja (gambar, pelaksanaan, PIC, dll)
 - Biaya (termin, denda dll) ;
 - Pajak-pajak ;
 - Penyelesaian sengketa (domisili hukum).
- d. Surat Perintah Kerja ;
- e. Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

Analisisnya :

- Bahwa mengingat penjabaran TERGUGAT I dalam angka Romawi I, II, dan III di atas, jelas permasalahan ini merupakan kelalaian dari Direksi Perseroan yang periode tahun 2010-2014 dan bukanlah TERGUGAT I. Hal ini terbukti tidak diketemukannya Kontrak Perjanjian dalam peristiwa hukum aquo. Hal mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97, menyebutkan :
 - (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

V. KERUGIAN PENGUGAT YANG SULIT UNTUK DIBUKTIKAN :

28. Bahwa karena tidak adanya Kontrak Perjanjian antara PENGUGAT dengan Para Tergugat yang secara terperinci, maka sulit ditemukan kerugian dari masing-masing pihak ;

Hal 68 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sebagaimana uraian Romawi II di atas, TERGUGAT I (pemegang saham baru) sebenarnya ada itikad baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara melakukan verifikasi di lapangan untuk mengetahui hak dan kewajiban secara transparan dengan azas keseimbangan.

VI. ASET-ASET YANG DIMOHONKAN SITA JAMINAN :

Bahwa oleh karena PENGUGAT meminta pertanggungjawaban TERGUGAT II secara pribadi, maka cukup beralasan karena :

- Tidak adanya KONTRAK PERJANJIAN antara PENGUGAT dan TERGUGAT I (lazimnya kontrak dengan nilai milyaran rupiah). Sehingga sulit membuktikan hak dan kewajiban kedua belah pihak ;
- TERGUGAT II lalai dan dengan tidak itikad baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi periode tahun 2010-2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau :

Putusan yang adil dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Perkara Pokok tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 23 Mei 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA**, DIMANA TERGUGAT II SUDAH TIDAK MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA SEJAK 15 MEI 2015.

Bahwa berdasarkan Akta nomor : 123 tanggal 15 Mei 2015 tentang "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA" yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi, (bukti T2-1), telah ada pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Hal 69 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



yang baru dan susunan kepengurusan PT. PARAMITA BANGUN PERSADA yang baru juga telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0933637 Tanggal 21 Mei 2015 (bukti T2-2), sehingga terhitung sejak dikeluarkannya "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA" tersebut, maka Tergugat II tidak mempunyai kewenangan dan kedudukan hukum lagi sebagai Direktur Utama pada Tergugat I dan karenanya hubungan hukum dengan Penggugat sudah beralih kepada Tergugat I dan Pengurus Persero yang baru pada Tergugat I.

Bahwa hal ini sesuai dengan **Pasal 14 ayat 3 dan 4 Undang-Undang-No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa :**

- (3) *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.*
- (4) *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.*

Bahwa berdasarkan "**Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA**", Tergugat II telah diberhentikan secara hormat, yang artinya seluruh pertanggungjawaban Tergugat II selama melakukan pengurusan perseroan pada Tergugat I telah diterima oleh Para Pemegang Saham, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terbukti kapasitas Tergugat II dalam gugatan aquo adalah *Error In Persona*.

Bahwa mengingat Tergugat II sudah tidak lagi menjabat Direktur Utama pada Tergugat I sejak diadakanya RUPSL yang hasilnya dituangkan dalam Akte nomor : 123 tanggal 15 Mei 2015 tentang "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini yang ditujukan kepada Tergugat II yang tidak lagi merupakan Direktur Utama pada Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai suatu gugatan yang *error in persona*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan aquo, dikarenakan Tergugat II sejak tanggal 15 Mei 2015 sudah diberhentikan dengan hormat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia

Hal 70 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur alias tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara ini, khususnya dalam posita dan petitum yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian materil yang dimohonkan, ternyata bahwa gugatan Penggugat adalah kabur alias tidak jelas, karena terdapat perbedaan jumlah yang mengakibatkan gugatannya sulit untuk dimengerti, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap sisa kewajiban sebagaimana yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatan aquo yang ikut dibebankan kepada Tergugat II sebesar Rp. 11.768.979.461,- (sebelah milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) adalah suatu hal yang tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai Direrktur Utama ditempat Tergugat I, sehingga dengan tidak menjabatnya lagi Tergugat II, maka seluruh kewajiban terhadap Penggugat bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II, melainkan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan pengurus persero yang baru ;
- b. Bahwa Penggugat sendiri tidak jelas dalam menentukan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, dimana dalam point 66 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I memilik sisa kewajiban sebesar Rp. 11.768.979.461,- (sebelah milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), namun dalam point 75 huruf E Penggugat mengatakan bahwa total kerugian secara Materiil adalah sebesar Rp. 11.898.972.200,- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas dalil-dalil yang memang diakui secara tegas oleh Tergugat II :

I. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah bentuk legalitas dari Penggugat sendiri, sehingga Tergugat II tidak akan membahas mengenai *Legal Standing* dari Penggugat sendiri ;

II. Tentang Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I.

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada nomor 2 sampai dengan nomor 23 adalah mengenai pengikatan hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat I dalam proyek paket pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota di Kota Tangerang ;

2. Bahwa betul pada saat proyek paket pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota di Kota Tangerang, Tergugat II menjabat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I ;
3. Bahwa betul apa yang dikatakan oleh Penggugat, dimana terdapat 3 jenis proyek paket pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang, yaitu :
 - a. Paket untuk Pekerjaan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) ;
 - b. Paket untuk Pekerjaan *Plumbing Installation* ;
 - c. Paket untuk Pekerjaan *Air Conditioning* dan *Ventilation Work*.
4. Bahwa pada saat Tergugat II masih menjabat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I, sebagian pembayaran telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat.

III. Wansprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat I.

1. Bahwa benar pada saat pada saat proyek paket pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang Tergugat II menjabat sebagai Direktur Utama, namun dalam perjalanannya, Tergugat II telah diberhentikan dengan hormat sebagaimana ternyata dalam Akta nomor : 123 tanggal 15 Mei 2015 tentang "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA" yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., maka seluruh kewajiban dan atau pembayaran mengenai Proyek telah diambil alih oleh Tergugat I dan kepengurusan yang baru ;
2. Bahwa sejak telah diberhentikannya Tergugat II sebagai Direktur Utama dalam kepengurusan, maka untuk Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang tersebut seluruh kewajiban dan atau pembayaran atas proyek tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan pengurus yang baru dan bukan lagi kewenangan dari Tergugat II ;
3. Bahwa Tergugat II tidak mengetahui lagi bagaimana proses pembayaran terhadap Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat.

IV. Keterkaitan Antara Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada nomor 61 sampai dengan nomor 64
2. Bahwa benar Tergugat II pada saat proyek paket pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang menjabat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I, namun dalam perjalanan proyek tersebut Tergugat II telah diberhentikan

Hal 72 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hormat sebagaimana ternyata dalam Akta nomor : 123 tanggal 15 Mei 2015 tentang “Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA” yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSI., dan karenanya secara hukum Tergugat II tidak dapat dikenakan sebagai *Persona Standi in Judicio* dalam gugatan aquo.

3. Bahwa dalam perjalanan proyek tersebut, Tergugat II telah melakukan pembayaran sejumlah uang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;
- (b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;
- (c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan
- (d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut sebagai bentuk dari penjelmaan dari doktrin prinsip-prinsip *business judgment rule*, yang mana dapat diterapkan sepanjang seorang Direksi dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebut telah sesuai dengan kriteria pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dalam kaitannya dengan segala tindakan dan perbuatan Tergugat II selama menjalankan dan menjabat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I telah disetujui dan diterima dengan baik pada saat dilaksanakannya RUPSLB pada tanggal 15 Mei 2015 sebagaimana dituangkan dalam Akta nomor : 123 tanggal 15 Mei 2015 tentang “Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA” yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSI. ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dikarenakan Tergugat II telah diberhentikan secara hormat sebagaimana ternyata dalam Akta nomor : 123 tanggal 15 Mei 2015 tentang “Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA” yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSI., maka seluruh tanggung jawab mengenai pelaksanaan maupun pembayaran terhadap proyek pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota

Hal 73 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Tangerang bukanlah menjadi beban Tergugat II lagi, namun menjadi tanggung jawab dan beban dari Tergugat I dan pengurus Persero yang baru ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang meminta pertanggung jawaban Tergugat II dalam pembayaran pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang adalah tidak berdasarkan hukum dan patut kiranya ditolak oleh Majelis Hakim.

V. Kerugian Penggugat Yang Diakibatkan Oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana pada point 65-76 pada gugatannya.
2. Bahwa terhadap sisa kewajiban sebagaimana yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatan aquo yang ikut dibebankan kepada Tergugat II sebesar Rp. 11.768.979.461,- (sebelah milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) adalah suatu hal yang tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai Direrktur Utama pada Tergugat I, sehingga dengan tidak menjabatnya lagi Tergugat II pada Tergugat I, maka seluruh kewajiban terhadap Penggugat bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II, melainkan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan pengurus persero yang baru ;
3. Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi diatas adalah kabur alias tidak jelas karena ternyata Penggugat tidak jelas dalam menentukan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, dimana dalam point 66 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I memiliki sisa kewajiban sebesar Rp. 11.768.979.461,- (sebelah milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), namun dalam point 75 huruf E Penggugat mengatakan bahwa total kerugian secara Materiil adalah sebesar Rp. 11.898.972.200,- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas sekali gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) dan patut kiranya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat ;
5. Bahwa demikian dengan tuntutan Penggugat mengenai kerugian Imateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) adalah adalah mengada-ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar hukum sama sekali maka harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ;

VI. Aset-Aset Yang Dimohonkan Sita Jaminan.

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana pada point 77 sampai 82 pada gugatannya.
2. Bahwa adalah suatu yang tidak berdasarkan hukum Penggugat melakukan Sita Jaminan terhadap asset milik pribadi dari Tergugat II, yaitu :
 - a. Sebidang tanah Hak Milik No. 3018/Grogol Utara, seluas 778M2 atas nama Tergugat II ;
 - b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 3251/Grogol Utara seluas 848M2 atas nama Tergugat II ;
 - c. Sebidang tanah Hak Milik No. 101/Sukagalih seluas 805M2 atas nama Tergugat II ;
 - d. Sebidang tanah Hak Milik No.100/Sukagalih seluas 1.555 M2 atas nama Tergugat II

Karena secara Hukum bahwa Tergugat II sudah bukan lagi menjabat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I sejak tanggal 15 Mei 2015, hal ini berdasarkan Akta nomor : 123 tentang "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PARAMITA BANGUN PERSADA" yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., tanggal 15 Mei 2015, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menolak permohonan Sita Jaminan dari Penggugat atas harta pribadi milik Tergugat II ;

Berdasarkan fakta dan dalil yang telah diurai dan dijelaskan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi :

- Menolak sita jaminan Penggugat.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Perkara Pokok tersebut, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya

Hal 75 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 23 Mei 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT VII DI PT. PARAMITA BANGUN PERSADA (PT. PBP) (TERGUGAT I).

1. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII menolak dalil Penggugat Butir 61 yang menyatakan bahwa ketika Surat Gugatan Penggugat ini diajukan ke PN Jakarta Selatan, Tanggal 4 November 2015, Kedudukan Tergugat III adalah Direktur dari Tergugat I (PT. PBP), sedangkan Tergugat IV dan Tergugat VII adalah Komisaris di Tergugat I (PT. PBP).
2. Bahwa yang benar, terhitung sejak Tanggal 29 Juli 2015 yang lalu, Tergugat III secara sah telah mengundurkan diri sebagai Direktur Tergugat I (PT. PBP); dan Tergugat IV dan Tergugat VII telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Tergugat I (PT. PBP).
3. Bahwa pengunduran diri Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I (PT. PBP), dengan Pemberian Pembebasan dan Pelunasan (*acquitt et de charge/ release and discharge*). Oleh karenanya, terhitung sejak Tanggal 29 Juli 2015 yang lalu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tidak lagi berkewajiban sebagai pengurus dan komisaris atas Badan Hukum Tergugat I (PT. PBP).
4. Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata No. AHU2.AH.01.01-9638, Tanggal 11 Desember 2015, mengenai "Data Perseroan PT. PARAMITA BANGUN PERKASA" (PT. PBP), diketahui bahwa Tergugat III bukanlah Direktur, namun hanyalah pemegang atas 1250 Lembar saham PT. PBP, sedangkan Tergugat IV bukan komisaris dan bukan pemegang saham PT. PBP, dan Tergugat VII bukan Komisaris PT. PBP, namun hanyalah pemegang atas 1750 lembar saham PT. PBP.
5. Bahwa oleh karenanya Tergugat III selaku ex Direktur PT. PBP serta Tergugat IV dan Tergugat VII selaku ex Komisaris PT. PBP tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum (secara pribadi) oleh Penggugat berkaitan dengan dugaan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Badan Hukum.

II. TERGUGAT III SELAKU EX DIREKTUR SERTA TERGUGAT IV DAN TERGUGAT VII SELAKU EX KOMISARIS PT. PBP TIDAK PERNAH MELAKUKAN WANPRESTASI, KESALAHANAN ATAU KELALAIAN TERHADAP PENGGUGAT.

Hal 76 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan perdata berupa Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II mengenai Proyek Mal Bale Kota sebelumnya diketahui oleh Tergugat III semasa menjabat sebagai Direktur dan diketahui oleh Tergugat IV dan Tergugat VII selaku Komisaris Tergugat I (PT. PBP), dan proyek Mal Bale Kota tersebut kemudian mengalami berbagai kendala dalam pengerjaan dan penyelesaiannya dikarenakan kondisi perekonomian dan moneter Indonesia yang relatif kurang baik, sehingga akhirnya berdampak pada tertundanya pembayaran untuk para kontraktor proyek tersebut, termasuk di antaranya adalah tertundanya sebagian pembayaran untuk Penggugat.
7. Bahwa tertundanya sebagian pembayaran untuk Penggugat sebenarnya sudah diperhitungkan dengan denda bunga sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya. Persoalan utamanya adalah mengenai berapa sebenarnya hutang dari Tergugat I (PT. PBP) terhadap Penggugat?
8. Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, hutang Tergugat I hanya sebesar Rp. 7.042.705.300,- (tujuh milyar empat puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus rupiah), sedangkan menurut Penggugat sebesar Rp. 11.898.972.200,- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah), vide Butir 59 dan 60 Surat Gugatan Penggugat.
9. Bahwa adalah tidak adil atau tidak *Fairness* apabila hanya karena perselisihan mengenai jumlah hutang piutang tersebut aquo, kemudian dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat III sebagai ex Direktur PT. PBP, serta Tergugat IV dan Tergugat VII sebagai ex Komisaris PT. PBP yang dianggap harus ikut bertanggungjawab (secara pribadi) atas hutang Badan Hukum Tergugat I (PT. PBP) tersebut, yang sampai saat ini masih menjadi pemilik dan pengelola Mal Bale Kota di Tangerang. Vide Butir 66 Surat Gugatan Penggugat.

III. BAHWA PASAL 97 DAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TIDAK DAPAT DIPAKAI UNTUK MENJERAT TERGUGAT III SEBAGAI EX DIREKTUR PT. PBP, SERTA TERGUGAT IV DAN TERGUGAT VII SEBAGAI EX KOMISARIS UNTUK IKUT BERTANGGUNGJAWAB PRIBADI ATAS PERSOALAN HUTANG PIUTANG ATAU WANPRESTASI PT. PARAMITA BANGUN PERKASA (PT. PBP) TERHADAP PENGGUGAT.

Hal 77 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhitung dari sejak Tanggal 29 Juli 2015 yang lalu, Tergugat III telah mengundurkan diri sebagai Direktur Tergugat I (PT. PBP), sedangkan Tergugat IV dan Tergugat VII telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Tergugat I (PT. PBP), dengan disertai Pemberian Pembebasan dan Pelunasan (*acquitt et de charge/ release and discharge*). Vide Bukti T III-IVB-VII:1.
11. Bahwa pengunduran diri yang "disertai Pemberian Pembebasan dan Pelunasan (*acquitt et de charge/ release and discharge*)" tersebut mempunyai makna hukum : "*bahwa selama Tergugat III menjabat sebagai Direktur, serta Tergugat IV dan Tergugat VII menjabat sebagai Komisaris Tergugat I (PT. PBP) adalah sesuai dengan hukum, serta kinerja atau prestasinya adalah sudah sesuai dengan keinginan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. PBP dan atau sudah sesuai dengan isi ketentuan Pasal 92, Pasal 97, Pasal 108 dan Pasal 114 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*".
12. Bahwa dalil Penggugat Butir 75 yang menyebutkan adanya "Surat Perjanjian Hutang-Piutang Tertanggal 13 Oktober 2013" antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. PBP) hanyalah mengikat Penggugat dengan Tergugat I (PT. PBP) sebagai Badan Hukum dan tidak mengikat Tergugat III sebagai ex Direktur, serta tidak mengikat Tergugat IV dan Tergugat VII sebagai ex Komisaris Tergugat I (PT. PBP), kecuali apabila Penggugat dapat membuktikan keterlibatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII yang memberikan "personal garansinya" dalam penandatanganan "Surat Perjanjian Hutang-Piutang Tertanggal 13 Oktober 2013" tersebut.
13. Bahwa oleh karenanya, persangkaan dan atau tuntutan dari Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Gugatannya Butir 61 s.d. Butir 74, yang menuntut Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII untuk bertanggungjawab renteng bersama pihak Tergugat lainnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI) adalah tidak sesuai dengan Hukum Perjanjian dan Hukum Perseroan.
14. Bahwa oleh karenanya pula gugatan dari Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Petitemnya Butir 5, Butir 6 dan Butir 7 (halaman 34) yang menyatakan : "*bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII telah melakukan Wanprestasi, salah dan Lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi dan komisaris...*", serta dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian materil dan imateril, adalah tidak berdasarkan hukum, tidak adil dan tidak *fairness*, dan atau hanya mengada-ada belaka.

Hal 78 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Jawaban dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menerima seluruh dalil Jawaban dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Perkara Pokok tersebut, Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 13 Juni 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.

1. Bahwa Tergugat V dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat V secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa kedudukan Tergugat V adalah pendiri dan Komisaris Utama dari Tergugat I, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 3 Desember 2009, yang diubah dengan Akta No. 06 tanggal 4 September 2010 dan Akta No. 09 tanggal 16 Oktober 2010, yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Bogor, akta pendirian tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.59465.AH.0101.TAHUN 2010, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 17 April 2012 No. 31, berkedudukan di Tangerang.
3. Bahwa sesuai Surat Gugatan, pokok perkara aquo adalah tentang wanprestasi, Penggugat beralih, Tergugat I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan Penggugat, yaitu : 1). Paket Pekerjaan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*), 2). Paket Pekerjaan *Plumbing Installation*, dan 3). Paket Pekerjaan *Air Conditioning* dan *Ventilation*, dalam pembangunan Mall Balekota Tangerang. Sedangkan faktanya, kedudukan hukum Tergugat V adalah bukan selaku pihak dalam perkara tersebut, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat V. Dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat V adalah berkualifikasi sebagai gugatan *error in persona*.
4. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi, sedangkan Tergugat V faktanya tidak memiliki hubungan hukum apapun

Hal 79 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



dengan Penggugat, dan Tergugat V bukan sebagai pihak maka gugatan Penggugat berkualifikasi sebagai gugatan yang *error in persona*.

5. Bahwa suatu *notoir feiten*, di dalam ilmu hukum, pendukung suatu hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Subyek hukum dapat orang perseorangan dan badan hukum. Badan Hukum dianggap sebagai subyek hukum karena memiliki harta kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, badan hukum dapat bertindak berhubungan dengan pihak lain seperti mengadakan perjanjian. Demikian pula halnya dengan Tergugat I, ***semua hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah terlepas dari Tergugat V selaku pendiri secara pribadi maupun selaku komisaris***. Dengan demikian, bilamana benar dapat dibuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I maka tidak ada dasar alasan menyangkutpautkan Tergugat V selaku pribadi. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat V secara pribadi adalah gugatan yang berkualifikasi sebagai gugatan yang *error in persona*.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ***Direksi adalah organ perseroan yang bertugas mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan***. Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 98 Ayat (3) bahwa “Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS”. Andai kata benar Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka sesuai undang-undang, yang berwenang mewakili kepentingan Tergugat I sebagai badan hukum adalah Direktur Utama. Sebagaimana halnya dalam perkara ini, yang mewakili PT. INDO MECO PRATAMA adalah IBU ISYE GUNAWAN, selaku Direktur. Maka gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat V dalam kapasitas selaku pribadi maupun selaku komisaris PT. PARAMITA BANGUN PERSADA adalah gugatan yang berkualifikasi *error in persona*. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kiranya layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat V, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat V adalah berkualifikasi sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar hukum.
2. Bahwa benar kedudukan Tergugat V adalah selaku pendiri dan selaku Komisaris PT. PARAMITA BANGUN PERSADA (Tergugat I), perseroan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dan berkedudukan hukum di Kota Tangerang. Maka tidak serta merta Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat V secara pribadi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 ditetapkan bahwa **"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan..."**, Maka gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat V secara pribadi adalah gugatan yang berkualifikasi sebagai gugatan yang tidak berdasarkan hukum. Maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Penggugat di halaman 2 Romawi II, angka 2 beralih mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, dimana kedudukan hukum Penggugat adalah sebagai salah satu pelaksana pekerjaan pembangunan Mall Balekota Tangerang, sedangkan kedudukan hukum Tergugat I adalah selaku pemilik proyek Mall Balekota Tangerang. Dan Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 Romawi III beralih bahwa yang telah wanprestasi adalah Tergugat I, pada hal tidak. Selanjutnya Penggugat di halaman 26 Romawi IV angka 61 s/d 64 beralih, mengajukan gugatan terhadap Tergugat V oleh karena kedudukan Tergugat V adalah selaku Komisaris Utama Tergugat I dan oleh karena Tergugat I telah wanprestasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat V didalilkan tidak memiliki itikad baik dan tidak bertanggung jawab adalah dalil tidak benar karena tanpa dasar.
5. Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat V berdasarkan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Memang benar, Tergugat V selaku Komisaris Utama, mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Tergugat I. Namun demikian tidak benar, serta merta Tergugat V mempunyai pertanggungjawaban pribadi atas hubungan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat.

Hal 81 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, Tergugat V hanya dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pribadi terhadap kerugian Tergugat I, mana kala telah ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat V telah bersalah dan lalai. Namun dalam konteks ini, yang mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dimaksud adalah pemegang saham, Penggugat tidak memiliki kapasitas dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat V bahwa Tergugat V telah bersalah dan lalai, oleh karena bunyi Pasal 114 Ayat (6) jelas ditetapkan bahwa : **"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri"**. Dengan demikian yang memiliki hak dan kewenangan untuk menyatakan Komisaris bersalah dan lalai adalah hanya "Pemegang Saham, dengan jumlah saham 10% dan memiliki hak suara", karena "telah menimbulkan kerugian perseroan (ic.Tergugat I)", serta "kesalahan dan kelalaian Tergugat V selaku Komisaris" wajib dibuktikan terlebih dahulu melalui proses gugatan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing*, maka gugatan Penggugat layak dan sangat beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa oleh karena faktanya tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat V selaku komisaris Tergugat I telah bersalah dan lalai, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat V adalah tanpa dilandasi dasar hukum, maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) jo. Pasal Pasal 114 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat V tidak tidak memiliki hubungan hukum yang menjadi syarat pengajuan sebuah tuntutan hukum, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

C. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi, dengan dalih Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat sebagai salah satu pelaksana pembangunan Mall Balekota di Tangerang. Sedangkan *legal standing* Tergugat V dalam perkara ini adalah selaku Komisaris dari badan

Hal 82 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



hukum Tergugat I, bersama-sama dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, serta terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pribadi adalah gugatan tanpa dasar. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selaku pengurus badan hukum Tergugat I. Jika seandainya benar Penggugat mempunyai piutang terhadap Tergugat I, maka gugatan demikian seharusnya diajukan terhadap Tergugat I.

2. Bahwa oleh karena Negara melalui UU No. 40 Tahun 2007 telah mengatur lalu lintas hukum tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum sebuah badan hukum berupa perseroan terbatas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-59465.AH.0101.TAHUN 2010 Tergugat I adalah subyek hukum. Maka jika ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat I, maka hal tersebut tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII secara pribadi. Jika seandainya benar Penggugat dalam hubungan hukum dengan Tergugat I timbul hak dan kewajiban, maka semestinya upaya hukum gugatan pemenuhan hak dan kewajibannya hanya dapat diajukan terhadap Tergugat I dan dalil gugatannya wajib dibuktikan kebenarannya.
3. Bahwa oleh karena kedudukan hukum Tergugat I sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-59465.AH.0101.TAHUN 2010 adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian maka gugatan Penggugat yang tidak berpedoman pada UU No. 40 Tahun 2007, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Pengadilan Negeri Tangerang

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (POSITA DAN PETITUM TIDAK TERDAPAT DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN).

1. Bahwa sebagaimana uraian di atas, pokok gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi, dengan dalih Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk membayar atas pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat sebagai salah satu pelaksana pembangunan Mall Balekota di Tangerang. Namun dalam petitum gugatan angka 6 mohon putusan agar Tergugat V, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII salah dan lalai dalam menjalankan tugas sebagai Direksi dan Komisaris. Dengan demikian petitum menyatakan

Hal 83 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Tergugat V salah dan lalai tidak dapat dilandasi atas pokok gugatan wanprestasi. Maka gugatan Penggugat layak dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa sebagaimana uraian di atas, pokok gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi, dengan dalih Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk membayar atas pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat sebagai salah satu pelaksana pembangunan Mall Balekota di Tangerang. Akan tetapi dasar gugatan Penggugat tidak dilandasi adanya suatu surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai layaknya gugatan wanprestasi, Penggugat hanya berdalih berdasarkan **Work Order (WO), Purchase Order (PO), Proforma Invoice, dan Surat Konfirmasi Tagihan**. Dasar alasan gugatan Penggugat dimaksud tidak masuk dalam kualifikasi suatu perjanjian yang bersifat mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I, karena alasan-alasan dimaksud perlu suatu verifikasi dan validasi kebenaran isi dan jumlah nilainya dari pihak Tergugat I sebagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu pula maka di dalam Petitum gugatan Dalam Pokok Perkara angka 2, 3 dan 4 Penggugat masih memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan bahwa *Work Order (WO)* dan *Purchase Order (PO)* dinyatakan sebagai Perjanjian/Kontrak yang sah dan berharga, serta memiliki kekuatan secara hukum. Dengan demikian maka posita gugatan dengan petitum gugatan adalah tidak sinkron dan kabur, karena *Work Order (WO)*, *Purchase Order (PO)*, *Proforma Invoice*, dan Surat Konfirmasi Tagihan secara hukum bukan suatu perjanjian, maka petitum mohon penetapan bahwa *Work Order (WO)* dan *Purchase Order (PO)* dinyatakan sebagai Perjanjian/Kontrak yang sah dan berharga tidak dapat ajukan berdasarkan posita wanprestasi. Karena tidak sinkron dan tanpa landasan hukum, maka gugatan Penggugat layak dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa ternyata dasar gugatan Penggugat dalam Posita gugatan **tidak dilandasi adanya suatu surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang menyatakan adanya suatu hak dan kewajiban yang bersifat pasti mengenai isi dan jumlah isinya**, sebagai layaknya sebuah dasar gugatan wanprestasi, akan tetapi hanya dilandaskan pada Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I yang ditandatangani pula oleh Tergugat II, tertanggal 31 Oktober 2015. Dalam Posita gugatan halaman 13, angka 31 dan 32 serta halaman 15, angka 35 menurut Penggugat, posisi hutang Tergugat I terhadap Penggugat per tanggal 31 Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 5.421.372.000,-. Dalam Posita angka 36



disebut Penggugat telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.295.133.400,-, sehingga sisanya dalam Posita angka 37 disebutkan Penggugat, bahwa butang Tergugat I per tanggal 31 September 2014 adalah sebesar Rp. 4.126.238.600,- **namun sifatnya menjadi tidak pasti**, karena dalam Posita angka 35 dan 39 disebutkan Penggugat bahwa Tergugat I memiliki "TAGIHAN BARU" per tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 671.139.700,- dan dalam Posita angka 32 s/d 43 disebutkan Penggugat, Tergugat I masih memiliki hutang berupa ***Proforma Invoice*** per tanggal 8 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.469.859.700,-. Suatu *notoir feiten*, ***Proforma Invoice*** bagi penyedia jasa bukan dimaksudkan untuk pencatatan piutang dan bagi penerima jasa bukan sebagai utang. *Proforma Invoice* perlu persetujuan, baru kemudian menjadi *invoice*. Demikianlah hukum kebiasaan yang berlaku dalam lalu lintas bisnis. Dengan demikian, dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah pengakuan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dilandasi adanya suatu surat perjanjian yang bersifat pasti adanya hak dan kewajiban. Oleh karena itu pula maka di dalam Petitum gugatan Dalam Pokok Perkara angka 7, huruf B, Penggugat masih memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan bahwa *Proforma Invoice* sebesar Rp. 2.469.859.700,- adalah kerugian materiil Penggugat dan mohon menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian dimaksud. Dengan demikian maka gugatan Penggugat layak dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa ternyata dasar gugatan Penggugat dalam Posita gugatan **tidak dilandasi adanya suatu surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang menyatakan adanya suatu hak dan kewajiban yang bersifat pasti mengenai isi dan jumlah nilainya**, sebagai layaknya sebuah dasar gugatan wanprestasi, akan tetapi hanya dilandaskan pada ASUMSI Penggugat tentang makna berlakunya bunga berdasarkan "**penelitian lebih lanjut tentang "SURAT PERJANJIAN" tanggal 31 Oktober 2013**" sebagaimana disebutkan dalam Posita angka 44 bahwa Tergugat I memiliki kewajiban bunga atas jumlah nilai tagihan versi Penggugat, berdasarkan asumsi dari sesuatu yang belum diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I, antara lain adalah "**TAGIHAN BARU per tanggal 3 Juni 2013**" dan "***Proforma Invoice* per tanggal 8 Nopember 2013**" yang dimunculkan dalam gugatan ini, setelah adanya pengakuan Penggugat bahwa **posisi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I per tanggal 31 September 2014** adalah sebesar Rp. 4.126.238.600,- berdasarkan Surat



Perjanjian Hutang tanggal 31 Oktober 2013 (karena adanya pembayaran Tergugat I tanggal 31 September 2014). Dengan demikian, maka dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah pengakuan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dilandasi adanya suatu surat perjanjian yang bersifat pasti adanya hak dan kewajiban. Oleh karena itu pula maka di dalam Petitum gugatan Dalam Pokok Perkara angka 7, huruf C, Penggugat masih memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan bahwa *INTEREST* (BUNGA) BERDASARKAN "SURAT PERJANJIAN" sebesar Rp. 2.095.932.294,63, adalah kerugian materiil Penggugat dan mohon menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian bunga dimaksud. Dengan demikian maka dalil posita gugatan Penggugat tersebut tidak sinkron dengan petitum karena tidak berdasarkan suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, melainkan asumsi Penggugat semata. Dengan demikian maka gugatan Penggugat layak dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa oleh karena antara Posita Gugatan dengan Petitum TIDAK DILANDASI BENAR ADANYA PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I, maka gugatan Penggugat adalah tidak ada sinkronisasi dan tanpa dasar hukum. Dengan demikian dalil gugatan yang meminta pertanggungjawaban pribadi dari Tergugat V secara tanggung renteng dengan Para Tergugat yang lain tidak dapat diajukan berdasarkan posita wanprestasi. Dengan demikian maka gugatan Penggugat layak dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

E. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT V.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditetapkan, kapan seorang Komisaris bertanggung jawab secara pribadi dan terhadap apa dan siapa pertanggungjawaban pribadi dimaksud dilakukan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa : **"Atas nama Perseroan. pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri"**. Dengan demikian yang memiliki hak dan kewenangan untuk menyatakan Komisaris bersalah dan lalai adalah hanya "Pemegang

Hal 86 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Saham", itu pun harus melalui prosedur dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena Penggugat bukan pemegang saham Tergugat I maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat V untuk dinyatakan salah dan lalai.

3. Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *aquo*, kapasitas hukum Penggugat bukan sebagai pemegang saham Tergugat I dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyakan Tergugat V bersalah dan lalai dalam melakukan pengurusan Tergugat I yang diajukan oleh pemegang saham. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat V, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* maka gugatan Penggugat layak dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*).

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pokok gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi, dengan dalih Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk membayar atas pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat. Sedangkan dalam petitum gugatan, Penggugat menggugat Tergugat V untuk dinyatakan salah dan lalai, sehingga harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng. Maka dalam hal ini Penggugat dalam merumuskan dalil gugatan telah mencampur adukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan dan berkualifikasi sebagai gugatan yang kabur. Maka gugatan Penggugat layak dan sangat beralasan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*aggreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dengan memenuhi unsur : 1). harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak; 2). salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*); 3). wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Namun dalam perkara ini, gugatan Penggugat tidak dilandasi adanya KONTRAK atau Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Tergugat I dengan Penggugat, melainkan *Work Order* (WO), *Purchase Order* (PO), *Proforma Invoice*, dan Surat Konfirmasi Tagihan yang secara hukum bukan

Hal 87 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian. Dalam petitum gugatan Penggugat menggugat Tergugat V untuk dinyatakan bersalah dan lalai adalah kualifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga harus membayar ganti kerugian Penggugat secara tanggung renteng dengan pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII. Maka Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum dalam gugatan. Maka gugatan Penggugat layak dan sangat beralasan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

3. Bahwa selain kabur, karena telah mencampur-adukan dasar gugatan, ternyata dalil jumlah nilai gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas dasar hukumnya. Pada tanggal 31 Oktober 2013, Tergugat I telah membuat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 5.421.372.000,- (posita angka 31). Selanjutnya Penggugat mendalilkan masih ada utang baru Rp. 671.139.700,- berdasarkan *invoice* tanggal 3 Juni 2013 (posita angka 38), dan masih ada tunggakan *Proforma Invoice* berdasarkan *invoice* tanggal 8 Nopember 2013 atas Kontrak Tambahan sebesar Rp. 2.469.859.700,- (posita angka 43). Kemudian atas tagihan yang belum jelas kebenaran isi dan jumlahnya tersebut didalilkan ada beban bunga sebesar 12% per tahun dan hak retensi 5%. Hal yang belum tentu benar isi dan jumlahnya tersebut oleh Penggugat telah diklaim atas dasar "KONTRAK". Rasionya tidak mungkin Penggugat tidak memperhitungkan *invoice* tanggal 3 Juni 2013, pada saat Tergugat I yang diwakili Tergugat II menerbitkan surat Pengakuan Hutang tanggal 31 Oktober 2013, jika didalikan terbitnya surat pengakuan tersebut adalah atas dasar upaya penagihan Penggugat. Dalil jumlah nilai gugatan juga kabur yang telah memperhitungkan beban bunga dan hak retensi berdasarkan WO, PO dan *proforma invoice* yang belum dilakukan verifikasi kebenaran isi dan jumlah nilainya. Dengan demikian jumlah nilai gugatan Penggugat adalah kabur karena tanpa dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka gugatan Penggugat layak dan sangat beralasan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sangat eksepsional dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, mohon sebelum memeriksa pokok perkara aquo mohon putusan sela terlebih dahulu tentang eksepsi kewenangan absolut dan relatif dimaksud. Dan gugatan Penggugat adalah layak dinyatakan ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 88 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membela kepentingan hukum Tergugat V selaku pribadi dan selaku Komisaris Tergugat I, maka dengan ini perkenankan pula untuk mengajukan Jawaban, sebagai tanggapan dan sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat V dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis di depan persidangan.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat V pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap diulang kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah atas dasar dalil-dalil yang intisarinya sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan *Work Order* (WO), *Purchase Order* (PO) dan *Proforma Invoice*, maka terbit Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I per tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp. 5.421.372.000,- (posita angka 31).
 - b. Pada tanggal 30 dan 31 September 2014, Tergugat membayar hutang sebesar Rp. 1.295.133.400,- sehingga per tanggal 31 September 2014 sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 4.126.238.600,- (posita angka 37).
 - c. Tergugat I mempunyai tunggakan baru Rp. 671.139.700,- sesuai *invoice* tanggal 3 Juni 2013 (posita angka 38).
 - d. Tergugat I mempunyai tunggakan lainnya yaitu *Proforma Invoice* berdasarkan Kontrak Tambahan Rp. 2.469.859.700,- sesuai *invoice* tanggal 8 Nopember 2013 (posita angka 43).
 - e. Jika diteliti, Surat Perjanjian Hutang tanggal 31 Oktober 2013 (posita angka 44), terdapat beban bunga 12% atas hutang huruf a, b dan c tersebut pertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.095.932.294,63,- (posita angka 47).
 - f. Atas dasar *Work Order* dan *Purchase Order* (KONTRAK) ada kewajiban membayar Retensi 5% (posita angka 48), ditambah PPN 10% dengan jumlah Rp. 1.309.422.739,- (posita angka 51).
 - g. Pinjaman Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (posita angka 52), ditambah beban bunga pinjaman tersebut Rp. 226.379.166,-, total pinjaman menjadi Rp. 1.226.379.166,- (posita 55).



- h. Menurut perhitungan Penggugat maka seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 11.898.972.200,- (posita angka 57-58).
- i. Sesuai Surat Konfirmasi Tagihan dari Tergugat I tanggal 24 Pebruari 2015, bahwa butang Tergugat I per tanggal 24 Pebruari 2015 adalah Rp. 7.042.705.300,- (posita angka 59).
- j. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugugat II, Tergugat III, Tergugat IV selaku Direksi dan Tergugugat V, Tergugat VI, Tergugat VII selaku Komisaris dari Tergugat I memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan profesional, tetapi dalam hal ini Para Tergugat mengetahui Tergugat I memiliki butang kepada Penggugat, namun menunda-nunda pembayaran hutangnya, sehingga suatu bukti Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dan tidak bertanggung jawab (posita angka 64).
- k. Para Tergugat telah merugikan Penggugat, Para Tergugat telah lalai, tidak memiliki itikad baik, dan tidak bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata (posita angka 67-71).
- l. Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Direksi telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku Direksi maupun selaku pribadi (posita angka 72).
- m. Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII selaku Komisaris telah melanggar Pasal 1 angka 6, Pasal 108 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku Komisaris maupun selaku pribadi (posita angka 73).
- n. Karena kewajiban-kewajiban tersebut maka suatu kelalaian dan kesalahan dari Tergugat II s/d Tergugat VII dalam mengelola perusahaan, karena Para Tergugat tidak membayar sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat maka beralasan Penggugat menuntut Tergugat II s/d IV selaku Direksi dan selaku pribadi, serta Tergugat V s / d VII selaku Komisaris dan selaku pribadi secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas kewajiban kepada Penggugat (posita angka 74).
- o. Kerugian materiil Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat saat ini adalah Rp. 11.898.972.200,- (hal. 32 posita angka 75).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (hal. 32 posita angka 75 Romawi II).
- q. Para Tergugat tidak membayar sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat adalah akibat kelalaian dan kesalahan dari Para Tergugat, maka Penggugat sangat beralasan menggunakan haknya untuk menuntut Para Tergugat selaku Direksi dan Komisaris dan selaku pribadi secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karena itu mohon sita jaminan atas harta kekayaan atas nama Tergugat II pribadi (posita angka 77-78).
- r. Penggugat menuntut Para Tergugat membayar uang paksa Rp. 10.000.000,- per hari dihitung sejak putusan *inkracht* hingga Para Tergugat membayar. Dan mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (posita angka 79 dan 81).
- s. Berdasarkan Pasal 118 HIR maka Penggugat memilih pengadilan di wilayah hukum di tempat kedudukan Tergugat II, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (posita angka 76 dan 80).
4. Bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat layak dinyatakan ditolak, karena jika dikabulkan akan merusak tatanan norma-norma hukum yang berlaku tentang perseroan terbatas.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai sahamnya (*Limited liability of its shareholders*). Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perseroan dan berlaku sebaliknya. Pemegang saham tidak pula bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat V bertanggung jawab secara pribadi secara tanggung renteng dengan Tergugat yang lain adalah gugatan yang tanpa dasar dan layak untuk dinyatakan ditolak.
6. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Perseroan, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2011, halaman 57, dinyatakan bahwa pada hukum perseroan Indonesia, dianut prinsip *limited liability* dan *separate entity*. Perseroan mempunyai wujud atau entitas (*entity*) yang "terpisah" dan "berbeda" dari pemiliknya, yang dalam hal ini terpisah dari pemegang saham (*separate and distinct from*

Hal 91 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



its owner). Dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap Tergugat V secara pribadi adalah TIDAK berdasarkan prinsip dan ketentuan norma hukum yang berlaku. Maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa tidak benar Tergugat V telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 108 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Tergugat V bertanggung jawab dalam kapasitas selaku Komisaris maupun selaku pribadi (posita angka 73). Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam UU No. 40 Tahun 2007 dianut prinsip *limited liability* dan *separate entity*. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenal dengan prinsip *limited liability* atau tanggung jawab yang terbatas adalah tanggung jawab pendiri dan pengurus perseroan terbatas pada modal yang disetor. Harta pribadi pemegang saham tidak dapat diminta untuk dijadikan pertanggungjawaban perseroan. Dan prinsip *limited liability* tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi organ perseroan, yaitu Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris harus melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Perseroan. Sampai saat ini faktanya tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Direksi dan Komisaris Tergugat I bersalah dan lalai. Tergugat V selaku komisaris telah menjalankan tugas dan kewenangannya, oleh karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban perseroan. Maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa Tergugat V selaku Komisaris telah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 108 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Jika seandainya benar Tergugat V mengetahui bahwa Tergugat I memiliki kewajiban terhadap Penggugat, bukanlah sebagai ukuran dan dapat serta merta Tergugat V dinyatakan bersalah dan lalai.
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa : **"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/ 10 (satu persepuluh) bagian dari iumlah seluruh saham dengan hak**

Hal 92 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri". Dengan demikian yang memiliki hak dan kewenangan untuk menyatakan Komisaris bersalah dan lalai adalah hanya "**Pemegang Saham**", itupun harus melalui prosedur dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah tentang WANPRESTASI bukan tentang perbuatan melawan hukum Tergugat V dalam kapasitas selaku organ perseroan komisaris, dan legal standing Penggugat bukan pemegang saham Tergugat I maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat V untuk dinyatakan salah dan lalai. Maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa pada awal dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat I telah terikat pekerjaan pemborongan pekerjaan Pemadam Kebakaran, *Plumbing Instalation* dan *Air Conditioning & Ventilation* yang dibuatkan *Work Order (WO)* dan *Purchase Order (PO)*, yang oleh Penggugat dan Tergugat I disepakati sebagai "KONTRAK" (vide posita angka 9). Pada hal *Work Order (WO)* dan *Purchase Order (PO)* adalah "BUKAN SUATU KONTRAK", demikian pula *Proforma Invoice* bukanlah suatu *Invoice*. ***WO dan/atau PO, serta Proforma Invoice tidaklah mengikat Tergugat I sebagai pemberi pekerjaan, sebelum dilakukan verifikasi kebenaran isi dan jumlah nilainya.*** Jika demikian, justru Penggugat sendirilah yang bersalah dan lalai, karena pekerjaan dengan nilai sebesar itu hanya dibuat dengan *WO* dan *PO*, tanpa adanya *SPK* atau *KONTRAK*. Apakah bukan kesalahan Penggugat sendiri, jika pada saat Penggugat beralih masih memiliki tagihan yang belum lunas terbayar berupa *WO* dan *PO*, mengapa Penggugat justru "*meminjamkan uang*" kepada/melalui Tergugat II?
11. Bahwa oleh karena *Work Order (WO)*, *Purchase Order (PO)*, dan *Proforma Invoice* tidak dapat dipersamakan dan bukan suatu "KONTRAK", karena kebenaran isi dan jumlah nilainya harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, maka dalih Penggugat bahwa terdapat beban bunga dan hak retensi berdasarkan jumlah nilai *WO*, *PO*, dan *Proforma Invoice* adalah dalil gugatan yang sangat tidak berdasar.



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak logis, Penggugat berdalih telah menempuh upaya penagihan sehingga Tergugat II dalam kapasitas selaku Direktur Utama Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2013 membuat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 5.421.372.000,- (posita angka 31). Selanjutnya tanggal 30 dan 31 September 2014 Tergugat I membayar Rp. 1.295.133.400,- (posita angka 37). Apakah lazim Penggugat mendalihkan ada utang baru Rp. 671.139.700,- berdasarkan invoice tanggal 3 Juni 2013 (posita angka 38), dan berdalih masih ada tunggakan lainnya, yaitu *Proforma Invoice* berdasarkan Kontrak Tambahan sebesar Rp. 2.469.859.700,- berdasarkan *invoice* tanggal 8 Nopember 2013 (posita angka 43)? Maka siapapun orangnya akan menjadi tidak percaya karena tidak logis, manakala antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili Tergugat II telah memperhitungkan hak dan kewajiban sehingga terbit suatu surat Pengakuan Hutang, maka tidak mungkin ada tagihan yang tidak diperhitungkan oleh Penggugat saat itu.
13. Bahwa apakah benar kerugian materiil Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat saat ini adalah Rp. 11.898.972.200,- (hal. 32 posita angka 75), adalah asumsi dari Penggugat. Dan yang pasti tidak berdasarkan SPK atau KONTRAK. Oleh karena disanggah maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenarannya.
14. Bahwa apakah benar Para Tergugat telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (hal. 32 posita angka 75 Romawi II) adalah dalil yang tanpa dasar. Sebagaimana uraian dalam eksepsi maupun pokok perkara, secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat V. Bagaimana mungkin menimbulkan kerugian imateriil jika Tergugat V tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah ilusi belaka.
15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak membayar sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat adalah akibat kelalaian dan kesalahan dari Para Tergugat, maka Penggugat sangat beralasan menggunakan haknya untuk menuntut Para Tergugat selaku Direksi dan Komisaris dan selaku pribadi secaratanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat (posita angka 77-78) adalah dalil yang tidak benar.



16. Bahwa untuk menyatakan Direksi bersalah dan lalai berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (5), (6) dan (7). Kesalahan dan kelalaian pengurusan menyebabkan kerugian perseroan, ada benturan kepentingan, terbukti tidak melakukan pencegahan hingga timbul kerugian perseroan, tidak beritikad baik dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dan yang berhak mengajukan adalah pemegang saham paling sedikit 1/10 jumlah saham perseroan, direksi lain dan atau dewan komisaris, diajukan melalui Pengadilan Negeri ditempat domisili perseroan.
17. Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan Komisaris dan selaku pribadi secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat (posita angka 77-78) adalah dalil yang tidak benar. Karena sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (5) dan (6) UU No. 40 Tahun 2007, yang memiliki hak dan kewenangan untuk menyatakan Komisaris bersalah dan lalai adalah hanya "**Pemegang Saham**", kesalahan dan kelalaian dewan komisaris pengurusan menyebabkan kerugian perseroan, ada benturan kepentingan, terbukti tidak melakukan pencegahan hingga timbul kerugian perseroan, tidak beritikad baik dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dan diajukan ke Pengadilan Negeri wilayah hukumnya meliputi domisili perseroan berada. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah tentang WANPRESTASI bukan tentang perbuatan melawan hukum Tergugat V dalam kapasitas selaku anggota Dewan Komisaris, dan *legal standing* Penggugat bukan pemegang saham Tergugat I maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat V untuk dinyatakan salah dan lalai. Maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
18. Bahwa demikian pula tentang tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 10.000.000,- per hari dan mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (posita angka 79 dan 81) adalah tuntutan tanpa dasar dan layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 76 dan 80 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1), (2) dan (3) HIR maka Penggugat memilih pengadilan di wilayah hukum di tempat

Hal 95 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



kedudukan Tergugat II, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak benar. Adapun sanggahan Tergugat V adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa Perseroan berkedudukan hukum yang ditentukan dalam anggaran dasar, sesuai alamat tempat kedudukannya. Dan dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. Faktanya, sesuai akta pendirian Tergugat I berikut perubahannya, kedudukan Tergugat I adalah benar di Mall Balekota Tangerang, Jalan Sudirman KM.10, Tangerang Kota 15119.
 - b. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007 ditetapkan bahwa Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. Tentunya, perbuatan hukum atas nama perseroan Tergugat I setelah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum adalah menjadi tanggung jawab penuh Tergugat I. Demikian pula halnya dengan perkara ini, jika seandainya benar Penggugat dalam hubungan hukum dengan Tergugat I timbul hak dan kewajiban, maka semestinya upaya hukum gugatan pemenuhan hak dan kewajibannya hanya dapat diajukan terhadap Tergugat I, dengan kedudukan hukum di Mall Balekota Tangerang, Jalan Sudirman KM.10, Tangerang Kota 15119.
 - c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang wanprestasi adalah Tergugat I, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.
20. Bahwa oleh karena sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berwenang mewakili Tergugat I adalah Direksi, maka Tergugat V menyatakan membenarkan semua dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Direksi Tergugat I dalam perkara ini.
21. Bahwa hal-hal lain tentang dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban Tergugat V ini mohon dianggap disanggah kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka mohon Ketua/ Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo, berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang layak dan adil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Perkara Pokok tersebut, Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 23 Mei 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Pertama-tama Tergugat VI menyampaikan eksepsinya terhadap permohonan dan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (*obscure libel*).

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur, di satu sisi mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam hal Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang untuk Paket Pekerjaan :
 - Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) ;
 - *Plumbing Installation* ;
 - *Air Conditioning dan Ventilation Work* ;Sedangkan disisi lainnya juga mengajukan Gugatan Wanprestasi atas Pinjaman uang yang diberikan secara pribadi oleh Johan Hermawan kepada Tergugat II secara pribadi tanpa sepengetahuan dan Persetujuan dari Para Tergugat lainnya ;
2. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat point No. 52 dinyatakan sekitar bulan November 2013 Tergugat I melalui Tergugat II juga telah melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal mana dalam pelaksanaannya Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat II melalui Komisaris Utama Penggugat, yaitu sdr. Johan Hermawan ;
3. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat point No. 53 dinyatakan pelaksanaan pemberian pinjaman tersebut dibuktikan dengan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening di Bank Central Asia (BCA) Tertanggal 4

Hal 97 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 dari sdr. Johan Hermawan (Komisaris Utama Penggugat) kepada Tergugat II (Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro) ;

4. Bahwa Gugatan Wanprestasi atas pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang untuk Paket Pekerjaan :

- Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) ;
- *Plumbing Installation* ;
- *Air Conditioning dan Ventilation Work* ;

Tidak dapat digabungkan menjadi satu dengan Gugatan Wanprestasi Pinjam Meminjam uang yang dilakukan secara Pribadi oleh Johan Hermawan kepada Tergugat II, yang mana Pinjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan, dan tanpa mendapat persetujuan dari Para Tergugat lainnya ;

GUGATAN PENGGUGAT SALAH PARA PIHAKNYA :

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 245 Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta, terhitung sejak Tanggal 29 Juli 2013 Tergugat VI sudah tidak menjabat sebagai Komisaris lagi di PT. Paramita Bangun Persada ;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 245 Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi Notaris di Jakarta, yang menjabat sebagai Komisaris adalah : Tuan Insinyur Hartono Wignjopranoto ;
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham Nomor : 245 Tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta, Tergugat VI sudah menjual saham-sahamnya di PT. Paramita Bangun Persada kepada PT. Sumber Artha Persada sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham Nomor : 246 Tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta, Tergugat VI sudah menjual saham-sahamnya di PT. Paramita Bangun Persada kepada PT. Grage Futura Utama sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat VI sudah tidak menjabat sebagai Komisaris maupun sebagai pemegang saham di PT. Paramita Bangun Persada, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat VI adalah Tidak Tepat dan salah para pihaknya (*Error in Persona*) ;

Hal 98 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI (KURNIADI CAHYONO) SUDAH MENINGGAL DUNIA :

10. Bahwa Tergugat VI (Kurniadi Cahyono) sudah meninggal dunia di Singapura pada hari Jum'at Tanggal 20 November 2015, sesuai dengan Akta Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor : 119/Kmt.LN/11/2015 Tanggal 30 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

11. Bahwa Tergugat VI yang telah meninggal dunia tidak dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, oleh karena orang yang telah meninggal dunia tidak dapat digugat dan dibebani kewajiban pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatannya ;

12. Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI harus dinyatakan Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat, sudilah kiranya berkenan menerima eksepsi Tergugat VI ini, dan selanjutnya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

- ❖ Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI ini beserta seluruh alasan-alasannya ;
- ❖ Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima seluruh permohonan dan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- ❖ Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

DALAM POKOK PEKARA :

13. Pertama-tama Tergugat VI mohon dengan hormat, bahwa segala sesuatu yang tersebut di dalam eksepsi di atas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil dan keterangan-keterangan Tergugat VI untuk jawaban didalam pokok perkara ;

14. Bahwa Tergugat VI menolak dan memungkirkan seluruh permohonan dan gugatan Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat VI menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali di dalam hal-hal tertentu yang sudah diakui secara tegas oleh Tergugat ;

15. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI adalah kabur/ tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum, untuk menyatakan dan membuktikan Tergugat VI sebagai Komisaris telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Tergugat I (PT. Paramita Bangun Persada), oleh karena Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan tegas bagaimanakah bentuk kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat VI dalam

Hal 99 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjalankan tugasnya, sehingga harus ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan :
- "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".*
17. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :
- Ayat (1) *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
- Ayat (2) *Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.*
18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab terhadap pengurusan Perseroan Terbatas adalah Direksi, oleh karena itu Tergugat VI sebagai Komisaris pada Perseroan Terbatas PT. Paramitra Bangun Persada (Tergugat I) Tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dan dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;
19. Bahwa pada waktu Tergugat VI masih menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada, Tergugat VI sudah melakukan semua kewajibannya dengan baik sebagai Komisaris, yaitu melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan member nasehat kepada Direksi, sebagaimana yang diatur Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
20. Bahwa oleh karena Tergugat VI sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara Pribadi sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat aquo, oleh karena itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI harus Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima ;

Hal 100 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

Ayat (5) *Anggota Dewan Komisaris Tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :*

- a) *Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;*
- b) *Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian ; dan*
- c) *Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut ;*

Oleh karena Tergugat VI pada waktu masih menjabat sebagai Komisaris, sudah melaksanakan semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan Direksi, maka tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat VI ;

22. Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2013 oleh Tergugat II, tidak mengikat Tergugat VI dan Tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Tergugat VI, dengan dasar/ alasan sebagai berikut :

- Tergugat VI sama sekali Tidak mengetahui dan Tidak pernah menyetujui Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut ;
- Pada saat Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dibuat dan ditandatangani Tergugat VI sudah tidak menjabat sebagai komisaris lagi di PT. Paramita Bangun Persada (sudah mengundurkan diri sejak tanggal 29 Juli 2013) ;

23. Bahwa Tergugat VI Tidak mengetahui dan juga tidak menyetujui peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat sekitar bulan November 2013, sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat pada halaman 21 point No. 52, karena pada saat itu Tergugat VI sudah tidak menjabat sebagai komisaris lagi di PT. Paramita Bangun Persada (Tergugat I) ;

Hal 101 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Tergugat VI sama sekali tidak mengetahui dan juga tidak mengakui adanya kewajiban hutang kepada Penggugat balk sebesar Rp. 7.042.705.300,-(tujuh milyar empat puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus rupiah) maupun sebesar Rp. 11.768.979.451,- (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) ;
25. Bahwa Tergugat IV menolak untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian kepada Penggugat, balk kerugian materiil maupun immaterial, oleh karena tidak ada alasan apapun atau dasar hukum apapun dari Tergugat VI untuk membayar uang yang dimaksud kepada Penggugat ;
26. Bahwa Tergugat VI menolak apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun diajukan perlawanan (*verzet*) atau permohonan banding dan kasasi, oleh karena tidak ada dasar dan alasan hukum untuk itu ;
27. Bahwa Tergugat VI juga menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohon dan diajukan oleh Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas ;
28. Bahwa Tergugat VI menolak dalil-dalil, keterangan-keterangan Penggugat yang lain dan selebihnya yang tersebut di dalam surat gugatannya, meskipun tidak disebutkan satu persatu secara tegas dan terperinci didalam jawaban ini ;
- Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut di atas, maka beserta ini Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- ❖ Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI beserta seluruh alasan-alasannya ;
- ❖ Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh permohonan dan gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- ❖ Menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh permohonan dan gugatan Penggugat ;
- ❖ Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau setidaknya : Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

Hal 102 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Intervensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2017 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel ;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 September 2016 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

I. TENTANG GUGATAN POKOK :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Work Order dan Purchase Order (PO) berikut :
 1. a. Pekerjaan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) ;
 - *Work Order* (WO) No. 001/IMP/X-11/PBP, tanggal 21 Oktober 2011 ;
 - b. Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting*) ;
 - *Work Order* (WO) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 ;

Hal 103 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



- *Work Order* (WO) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 ;
- 2. a. Pekerjaan *Plumbing Installation* ;
 - *Work Order* (WO) No. 002/IMP/II-12/PBP, tanggal 25 Februari 2012 ;
 - *Purchase Order* (PO) No. PBP/IMP/001/II-12, tanggal 25 Februari 2012 ;
- b. Pekerjaan Tambahan *Plumbing Installation* ;
 - *Purchase Order* (PO) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013 ;
 - *Work Order* (WO) No. 002A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 ;
 - *Work Order* (WO) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 ;
- 3. a. Pekerjaan *Air Conditioning dan Ventilation Work* ;
 - *Work Order* (WO) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tanggal 20 April 2012.
- b. Pekerjaan Tambahan *Air Conditioning dan Ventilation Work* ;
 - *Work Order* (WO) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013 ;
 - *Work Order* (WO) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013 ;

Sebagai perjanjian/ kontrak yang sah dan berharga, serta memiliki kekuatan secara hukum ;

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I, yang ditandatangani Tergugat II tertanggal 31 Oktober 2013 ;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Konfirmasi Tagihan dari Tergugat I tertanggal 24 Februari 2015 kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat II ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII salah dan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kerugian dari



Tergugat I, sehingga tidak dapat dibayarkannya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat ;

7. Menghukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar **Rp. 9.792.954.572,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)** ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

II. TENTANG GUGATAN INTERVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 9 April 2018 dan 21 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat VI telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal 105 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 9 April 2018 dan 21 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat III, IV, VII pada tanggal 24 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 9 April 2018 dan 21 Pebruari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat III, IV, VII pada tanggal 24 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pemohon Intervensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 9 April 2018 dan 21 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat III, IV, VII pada tanggal 24 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Januari 2018 ;

Hal 106 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 November 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat V telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 9 April 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat III, IV, VII pada tanggal 24 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Februari 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 9 April 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat III, IV, VII pada tanggal 8 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat V pada tanggal 16 Maret 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 22 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 13 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 9 April 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat V pada tanggal 21 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Hal 107 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat VI telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 November 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 9 April 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat III, IV, VII pada tanggal 26 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat V pada tanggal 21 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Januari 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 ;
- Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 9 April 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat III, IV, VII pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat V pada tanggal 21 Februari 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 19 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Pembanding semula Tergugat III, IV, VII pada tanggal 24 Oktober 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2018 ;
- Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 24 Oktober 2018 ;
- Pembnading semula Pemohon Intervensi pada tanggal 24 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2018, 9 April 2018, 29 Januari 2018, 24 Januari 2018, 21 Februari 2018, 25 Januari 2018, 22 Januari 2018 kepada para pihak masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

Hal 108 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya dan mohon dengan Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya untuk memutus sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya dan mohon dengan Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya untuk memutus sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017;
- Menolak seluruh tuntutan / petitum Terbanding semula Penggugat terhadap para Pembanding semula Tergugat III, IV, VII ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat VI telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya dan mohon dengan Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya untuk memutus sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017;
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat VI beserta seluruh alasan-alasannya ;

Hal 109 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak setidaknya tidak menerima seluruh permohonan gugatan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon Intervensi telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya dan mohon dengan Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya untuk memutus sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017;
- Mengabulkan gugatan Intervensi dari Pembanding semula Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan sita jaminan terhadap SHGB No.3215/Grogol Utara dan SHM No.3018/Grogol Utara yang dimohonkan Penggugat asal / Termohon Banding ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding – kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Judex Facti telah memberikan putusan yang tepat dan benar serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Agustus 2017, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Pemohon Intervensi didalam memori banding tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh

Hal 110 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon Intervensi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon Intervensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ACHMAD SUBAIDI, SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 674/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua

Hal 111 dari 112 Hal Putusan No. 674/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |